

**STRATEGI SERIKAT BURUH MIGRAN INDONESIA DALAM  
ADVOKASI KASUS EKSPLOITASI NELAYAN MIGRAN  
INDONESIA DI KAPAL HAN RONG 368 CHINA TAHUN 2020**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk  
Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial  
(S.Sos.) dalam Bidang Hubungan Internasional**



**Oleh:  
SALISMI ZULFI MAULIDITA  
NIM I72218061**

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
JULI 2022**

**PERNYATAAN**  
**PERTANGGUNGJAWABAN PENELITI**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Salismi Zulfi Maulidita  
NIM : Hubungan Internasional  
Judul Skripsi : **Strategi Serikat Buruh Migran Indonesia dalam  
Advokasi Kasus Eksploitasi Nelayan Migran  
Indonesia di Kapal Han Rong 368 China Tahun 2020**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- 1) Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan manapun untuk mendapat gelar akademik apapun.
- 2) Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain.
- 3) Apabila skripsi ini di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 12 Juli 2022

Yang menyatakan



**Salismi Zulfi Maulidita**  
NIM. I72218061

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang ditulis oleh:

Nama: SALISMI ZULFI MAULIDITA

NIM: I72218061

Program Studi: Hubungan Internasional

Yang berjudul: **“Strategi Serikat Buruh Migran Indonesia dalam Advokasi Kasus Eksploitasi Nelayan Migran Indonesia di Kapal Han Rong 368 China Tahun 2020”**, saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diperbaiki dan dapat diajukan dalam rangka memperoleh gelar sarjana S.Sos. dalam bidang Hubungan Internasional.

Surabaya, 13 Juli 2022

Pembimbing



Zaky Ismail, M.S.I  
NIP 198212302011011007

## PENGESAHAN

Skripsi oleh Salismi Zulfi Maulidita dengan judul: **“Strategi Serikat Buruh Migran Indonesia dalam Advokasi Kasus Eksploitasi Nelayan Migran Indonesia di Kapal Han Rong 368 China Tahun 2020”** telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 15 Juli 2022.


### TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji I



Zaky Ismail, M.S.I.  
NIP 198212302011011007

Penguji II



M. Fathoni Hakim, M.Si.  
NIP 198401052011011008

Penguji III



Muhammad Qobidl 'Ainul Arif., S.I.P., MA., CIQnR.  
NIP 198408232015031002

Penguji IV



Nur Luthfi Hidayatullah, S.I.P., M.Hub.Int.  
NIP 199104092020121012

Surabaya, 15 Juli 2022

Mengesahkan,  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Fakultas Ilmu Sosial

Dekan



Dr. Abd. Chalik, M.Ag.  
NIP 197306272000031002



UIN SUNAN AMPEL  
SURABAYA

**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Salismi Zulfi Maulidita

NIM : I72218061

Fakultas/Jurusan : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Hubungan Internasional

E-mail address : [szulfimaulidita@gmail.com](mailto:szulfimaulidita@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Strategi Serikat Buruh Migran Indonesia dalam Advokasi Kasus Eksploitasi Nelayan Migran

Indonesia di Kapal Han Rong 368 China Tahun 2020

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 26 Juli 2022

Penulis

( Salismi Zulfi Maulidita )

## ABSTRACT

**Salismi Zulfi Maulidita, 2022,** “*Indonesian Migrant Workers Union’s Advocacy Strategy in Cases of Indonesian Migrant Fishermen Exploitation on China’s Han Rong 368 Vessel in 2020*” Undergraduate Thesis Department of International Relations Faculty of Social and Political Sciences State Islamic University of Sunan Ampel Surabaya.

**Keywords:** SBMI, Exploitation of migrant fishermen, Han Rong 368 Vessel, Transnational Advocacy Network

*This study aims to explain the advocacy strategy of Indonesian Migrant Workers Union in advocating the exploitation of Indonesian migrant fishermen on China’s Han Rong 368 vessel in 2020. The researcher uses a qualitative descriptive approach, and conducts interviews then documentation as data collection techniques. This study uses the interactive analysis model by Miles and Huberman as a data analytic technique. In analyzing Indonesian Migrant Workers Union’s advocacy strategy, the researcher uses the concept of Transnational Advocacy Network as an analytical tool. This study finds that Indonesian Migrant Workers Union carried out three advocacy strategies, i.e.; (1) Mobilizing information through publication of investigative reports; (2) Using symbols through actions and art projects to spread awareness about the case; (3) Supporting petitions initiated by stronger and more politically influential actors in the case.*

## ABSTRAK

**Salismi Zulfi Maulidita, 2022,** “*Strategi Serikat Buruh Migran Indonesia dalam Advokasi Kasus Eksploitasi Nelayan Migran Indonesia di Kapal Han Rong 368 China Tahun 2020*” Skripsi Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

**Kata Kunci:** SBMI, Eksploitasi nelayan migran, Kapal Han Rong 368, Jaringan Advokasi Transnasional

Penelitian ini dibuat untuk menjelaskan strategi advokasi Serikat Buruh Migran Indonesia dalam advokasi kasus eksploitasi nelayan migran Indonesia di kapal Han Rong 368 China di tahun 2020. Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif serta melakukan wawancara dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model analisis interaktif oleh Miles dan Huberman. Dalam menganalisis strategi advokasi oleh Serikat Buruh Migran Indonesia, peneliti menggunakan konsep Jaringan Advokasi Transnasional sebagai alat analisa. Hasil dari penelitian ini yaitu Serikat Buruh Migran Indonesia melakukan advokasi dengan melakukan tiga strategi yaitu; (1) Memobilisasi informasi melalui publikasi laporan investigasi; (2) Pemanfaatan simbol melalui aksi dan proyek seni untuk mengangkat kasus; (3) Mendukung petisi yang digagas oleh aktor yang lebih kuat dan lebih berpengaruh secara politik terhadap kasus.

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN PENELITI .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Tinjauan Pustaka .....	9
F. Argumentasi Utama.....	16
G. Sistematika Penulisan Laporan Penelitian.....	17
<b>BAB II LANDASAN KONSEPTUAL.....</b>	<b>20</b>
A. Jaringan Advokasi Transnasional .....	20
B. Serikat Buruh Migran Indonesia .....	31
C. Eksploitasi Tenaga Kerja Migran .....	40
D. Hak Asasi Manusia bagi Tenaga Kerja Migran di Sektor Maritim .....	38
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017. ....	39
2. International Labour Organization Convention No. 188 dan Forced Labour Convention, 1930 (No. 29).....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>43</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	43
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	45
C. Subjek Penelitian dan Tingkat Analisis.....	45
D. Teknik Pengumpulan Data .....	47

E. Teknik Analisis Data.....	50
F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data .....	52
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>56</b>
A. Kasus Eksploitasi Nelayan Migran Indonesia di Kapal Han Rong 368 China Tahun 2020. ....	56
1. Faktor Terjadinya Eksploitasi Nelayan Migran asal Indonesia di Kapal China. ....	64
2. Respon Pemerintah China Terkait Kasus Eksploitasi Nelayan Migran Indonesia di Kapal China. ....	70
B. Serikat Buruh Migran Indonesia dalam Pendampingan Kasus ABKI di Kapal Han Rong 368 China Tahun 2020.....	74
C. Strategi Advokasi Serikat Buruh Migran Indonesia: Jaringan Advokasi Transnasional. ....	79
1. Pola <i>Boomerang Pattern</i> dalam Kasus Eksploitasi Nelayan Migran di Kapal Han Rong 368 China Tahun 2020. ....	79
2. Mobilisasi Informasi Melalui Publikasi Laporan Investigasi Sebagai Bentuk Strategi <i>Information Politics</i> . ....	82
3. Pemanfaatan Simbol Melalui Aksi dan Proyek Seni Sebagai Bentuk Strategi <i>Symbolic Politics</i> . ....	87
4. Mendukung Petisi yang Digagas oleh Aktor yang Lebih Berpengaruh Secara Politik Sebagai Bentuk Strategi <i>Leverage Politics</i> . ....	92
5. Strategi <i>Accountability Politics</i> yang Tidak Dilaksanakan. ....	98
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>100</b>
A. KESIMPULAN.....	100
B. SARAN.....	101
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>103</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>109</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Grafik Kasus Kapal Ikan Berbendera China tahun 2015-Juli 2020.....	6
Gambar 1.2	Grafik Data Pengadukan ABKI yang Meninggal di Kapal China Tahun 2015 s.d Juli 2020.....	7
Gambar 2.1	<i>Boomerang Pattern</i> dikembangkan oleh Keck dan Sikkink.....	25
Gambar 2.2	Logo Serikat Buruh Migran Indonesia.....	32
Gambar 2.3	Kantor Lama DPN Serikat Buruh Migran Indonesia Tampak Kanan dan Tampak Kiri.....	32
Gambar 2.4	Struktur DPN Serikat Buruh Migran Indonesia.....	34
Gambar 3.1	Komponen Analisis Data Model Interaktif oleh Miles and Huberman.....	50
Gambar 4.1	Tabel Proyeksi Produksi Ikan Tahun 2030 ( <i>Live Weight Equivalent</i> ).....	57
Gambar 4.2	Kapal Han Rong 368 China.....	58
Gambar 4.3	Diagram Jumlah Kasus Perusahaan Pemilik Kapal Ikan Berbendera China Tahun 2015 s.d Juli 2020.....	67
Gambar 4.4	Pelarungan Jenazah ABK Kapal Long Xing 629.....	70
Gambar 4.5	<i>Boomerang Pattern</i> Kasus Eksploitasi Nelayan Migran Indonesia di Kapal Ikan China diolah oleh Peneliti.....	80
Gambar 4.6	Sampul <i>Seabound: The Journey to Modern Slavery on The Hight Seas</i> .....	85
Gambar 4.7	Sampul <i>Forced Labour at Sea: The Case of Indonesian Migrant Fishers</i> .....	85
Gambar 4.8	Mobilisasi Informasi <i>real-time</i> melalui Twitter dari Diskusi dalam Jaringan Bertema "Perbudakan di Laut Berlanjut, Indonesia Bisa Apa?".....	86
Gambar 4.9	Aksi Serikat Buruh Migran Indonesia di Depan Kedubes Republik Rakyat China Tahun 2020.....	88

Gambar 4.10 Baliho "JANGAN TERJERAT JARING KAPAL ASING".....89  
Gambar 4.11 Webtoon SAMODRA.....90  
Gambar 4.12 Poster Film Dokumenter 'Before You Eat'.....91



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Daftar Pengaduan Korban ABKI Tahun 2020 ke Serikat Buruh Migran Indonesia.....	59
Tabel 2.2	Data Kasus Pengaduan ABKI yang Meninggal di Kapal Han Rong 368 Tahun 2020.....	60



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan angka pengiriman tenaga kerja migran ke luar negeri yang besar. Berdasarkan Data Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia periode 2020 oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), tercatat bahwa terdapat 113.173 orang terdiri dari 36.784 orang Pekerja Migran Indonesia Formal dan 76.389 orang Pekerja Migran Indonesia Informal yang melaksanakan penempatan kerja ke luar negeri.<sup>1</sup>

Salah satu pasar tenaga kerja yang dituju oleh pekerja Indonesia adalah bidang kemaritiman sebagai Anak Buah Kapal Indonesia (ABKI), yang biasanya dipekerjakan sebagai nelayan (di kapal penangkap ikan) atau dipekerjakan sebagai pelaut (di kapal non-komersial). Indonesia bersama dengan China, Filipina, Rusia dan Ukraina diperkirakan menjadi lima negara pemasok anak buah kapal terbesar. Merujuk pada data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), para pekerja migran asal Indonesia yang bekerja sebagai nelayan di kapal asing selama tahun 2011 hingga tahun 2020 yaitu sebanyak 31.852 orang.<sup>2</sup> Mayoritas dari nelayan migran tersebut berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Barat.

Negara-negara tujuan bagi para tenaga kerja kemaritiman tersebut beragam,

---

<sup>1</sup> Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. *Data Penempatan dan Perlindungan PMI Periode 2020*. Pusat Data dan Informasi BP2MI (2021).

<sup>2</sup> Data diolah dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. *Data Penempatan dan Perlindungan PMI Periode 2016, 2017, dan 2020*.

seperti: Korea Selatan, Jepang, Taiwan, dan lain-lain.<sup>3</sup> Walaupun angka pekerja yang memilih untuk masuk ke bidang kemaritiman sebagai nelayan migran terhitung tinggi, namun sebenarnya pekerjaan ini merupakan pekerjaan dengan resiko keselamatan yang juga tinggi. Berdasarkan dokumen publikasi *International Labour Organization* (ILO), “segmen tertentu pada sektor perikanan, ini melakukan bentuk-bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap pekerjanya, seperti pelanggaran ketenagakerjaan dan perdagangan manusia.”<sup>4</sup> Hal tersebut terjadi karena kondisi lingkungan kerja yang terisolasi, kadar persaingan kerja dalam industri yang kuat, dan ketersediaan tenaga kerja yang rentan.

Situasi tersebut kemudian diperparah dengan adanya kelemahan regulasi bagi nelayan migran Indonesia baik secara internasional maupun nasional. Secara internasional, Indonesia belum meratifikasi konvensi internasional tentang perlindungan ABK khusus kapal komersial. Sedangkan secara nasional, terdapat kelemahan regulasi tata kelola penempatan dan perlindungan ABKI.<sup>5</sup> Kelemahan pada regulasi tata kelola penempatan dan perlindungan ABKI tersebut kemudian dimanfaatkan oleh *manning agency* dengan melakukan pengiriman tenaga kerja ABKI tanpa izin, atau dengan mengirimkan tenaga kerja ABK ke negara-negara yang belum memiliki kerjasama perlindungan ABK dengan Indonesia, salah satunya seperti China.

---

<sup>3</sup> Benny Rhamdani. *Webinar: Peran Pemerintah dalam Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Kapal Ikan Asing*. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Jakarta, 14 Mei 2020.

<sup>4</sup> International Labour Office, *Caught at Sea: Forced Labour and Trafficking in Fisheries*. International Labour Office (2013): 1.

<sup>5</sup> Muhammad Nur, “SLAVERY OF INDONESIAN MIGRANT FISHERS: A REVIEW OF REGULATION AND ITS IMPLEMENTATION,” *Yustisia Jurnal Hukum* 10, no. 2 (24 Agustus 2021): 145, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v10i2.53715>.

Pada tahun 2020, Kementerian Luar Negeri Indonesia menerima laporan terkait adanya ABKI yang mengalami penurunan kesehatan dan meninggal dunia di kapal berbendera China. Tiga orang diantaranya merupakan ABKI yang bekerja di kapal Han Rong 368, dan meninggal dunia setelah mengalami penurunan kondisi kesehatan. Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia, Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha saat pelaksanaan jumpa pers virtual menyampaikan bahwa ketiga anak buah kapal meninggal dunia berkisaran pada bulan Mei hingga Juni 2020.<sup>6</sup>

Dalam peristiwa meninggalnya ketiga ABKI tersebut, juga diindikasikan adanya perlakuan eksploitatif yang akhirnya berujung pada kematian dan pelarungan jenazah, di antaranya juga terdapat pelarungan jenazah yang dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan keluarga. Indikasi adanya perlakuan eksploitatif tersebut kemudian didukung dengan hasil Laporan Kerja tahun 2020 Kedutaan Besar Rakyat Indonesia (KBRI) Colombo di Sri Lanka yang telah melakukan evakuasi terhadap 29 ABK asal Indonesia yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), termasuk diantaranya merupakan ABKI kapal Han Rong 368.<sup>7</sup>

Fakta bahwa perlakuan seperti eksploitasi hingga perbudakan yang terjadi pada nelayan migran atau anak buah kapal masih berlangsung di zaman modern menyakiti Hak Asasi pada setiap nelayan migran atau anak buah kapal. Terlebih

---

<sup>6</sup> Rahel Narda Chaterine, "Kembali Terjadi, 4 Jenazah ABK Indonesia di Kapal China Dilarung," detikNews, 13 Agustus 2020, <https://news.detik.com/berita/d-5132140/kembali-terjadi-4-jenazah-abk-indonesia-di-kapal-china-dilarung>. (diakses pada 30/06/2022 pukul 8:38)

<sup>7</sup> KBRI Colombo. *Laporan Kerja (LKJ) Kedutaan Besar Rakyat Indonesia (KBRI) Colombo Tahun 2020*, Kedutaan Besar Republik Indonesia, 2021: 35.

lagi, peran pekerja migran secara umum dalam sumbangsih perkembangan perekonomian global sangat penting, sehingga perlu untuk adanya perhatian khusus pada kerentanan para pekerja migran, termasuk berupa adanya perlindungan hukum bagi para pekerja migran.

Kasus di kapal Han Rong 368 bukanlah kasus pelarungan jenazah pertama yang terjadi di tahun 2020. Sebelumnya, telah terjadi kasus serupa pada bulan Mei tahun 2020 di kapal berbendera China. Setelah terjadi kasus di bulan Mei, Pemerintah Indonesia meminta tanggung jawab dari China. Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, bertemu dan membicarakan terkait kasus tersebut dengan Duta Besar China di Jakarta, meminta Pemerintah China untuk memenuhi tanggung jawab atas hak-hak awak kapal asal Indonesia. Namun setelah pernyataan tersebut, Pemerintah China belum menangani kasus tersebut secara maksimal dan kasus di kapal Han Rong 368 pun terjadi.

Karena tindak lanjut yang kurang maksimal ini, banyak Organisasi Non-Pemerintah (NGO) yang kemudian menaruh perhatian pada kasus eksploitasi nelayan migran Indonesia di kapal ikan berbendera China, salah satunya Serikat Buruh Migran Indonesia. Maka dalam penelitian inilah peneliti melakukan penelitian dengan fokus peran NGO sebagai salah satu aktor dalam upaya penyelesaian kasus dengan berperan sebagai advokat baik secara pendampingan hukum maupun secara sosial sebagai penekan perhatian terhadap kasus.

Keikutsertaan NGO dalam usaha penyelesaian kasus merupakan hal yang umum terjadi, terutama apabila kasus yang tengah diperhatikan beririsan dengan nilai-nilai dari NGO tersebut. Bahkan untuk beberapa kasus, peran advokasi oleh

NGO sangatlah penting dalam mendorong penyelesaian suatu masalah. Sebagai contoh, *Labour Protection Network (LPN)*, NGO di Thailand yang bekerja untuk mengatasi ketidakadilan yang disebabkan oleh diskriminasi dan ketidaksetaraan bagi buruh di Thailand dengan cara pelaksanaan advokasi.<sup>8</sup>

Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) sebagai NGO yang juga berperan dalam upaya advokasi dalam isu eksploitasi nelayan migran di kapal Han Rong 368 China. SBMI bekerja dalam perlindungan pekerja migran, termasuk dalam bidang advokasi kasus dan kebijakan. Bersama dengan NGO lainnya baik secara nasional, transnasional, ataupun regional, SBMI melakukan kampanye dan mengupayakan solusi yang berpihak pada pekerja Migran. SBMI menanggapi kasus eksploitasi nelayan migran di atas kapal ikan berbendera China dengan mengeluarkan *press release* pada 13 Juli 2020.<sup>9</sup> Dalam *press release* tersebut, SBMI mengkritik lemah dan lambatnya perangkat peraturan nasional yang mengatur perlindungan Pekerja Migran dan ABK dalam melakukan eksekusi.

Selain itu, SBMI juga menerima bentuk pengaduan melalui surat elektronik ataupun *call center*. Berdasarkan laporan pengaduan yang masuk, SBMI mencatat bahwa kapal Han Rong 368 menempati posisi kedua dalam grafik kasus kapal ikan berbendera China tahun 2015 hingga Juli 2020.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Peter Vandergeest, Olivia Tran, dan Melissa Marschke, "Modern Day Slavery in Thai Fisheries: Academic Critique, Practical Action," *Critical Asian Studies* 49, no. 3 (3 Juli 2017): 461–64, <https://doi.org/10.1080/14672715.2017.1339465>.

<sup>9</sup> "Siaran Pers SBMI 13 Juli 2020: Pemerintah Gagal Melindungi ABK Perikanan Indonesia". *Serikat Buruh Migran Indonesia*. <https://sbmi.or.id/siaran-pers-sbmi-13-juli-2020-pemerintah-gagal-melindungi-abk-perikanan-indonesia/>

<sup>10</sup> Serikat Buruh Migran Indonesia, *Lembar Kertas Laporan Investigasi: Laporan Investigasi ABKI di Atas Kapal Ikan Berbendera China per Tahun 2015 s.d Bulan Juli Tahun 2020*, (2020).




**Gambar 1.1.** Grafik Kasus Kapal Ikan Berbendera China Tahun 2015-Juli 2020

Sumber: Serikat Buruh Migran Indonesia, *Lembar Kertas Laporan Investigasi: Laporan Investigasi ABKI di Atas Kapal Ikan Berbendera China per Tahun 2015 s.d Bulan Juli Tahun 2020*, (2021).

Dalam **Gambar 1.1**, dapat dilihat bahwa selama tahun 2015-2020, SBMI menerima pengaduan dari ABKI yang bekerja di kapal Han Rong 368 sebanyak 13 kali dan angka tersebut merupakan angka terbesar kedua setelah Fu Yuan Yu 054 sejumlah 20 pengaduan. Selain itu, SBMI juga mencatat bahwa Han Rong 368 termasuk dalam 6 kapal ikan berbendera China dengan kasus terbesar, beriringan dengan 5 kapal lainnya.

Sehingga dengan pertimbangan permasalahan bahwa kapal ikan Hang Rong 368 merupakan salah satu kapal ikan China dengan angka pengaduan kasus dan terindikasi terjadi tindak pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap ABKI, maka penulis menilai bahwa perlu untuk melakukan penelitian yang berfokus pada kapal Han Rong 368. Walaupun kapal Han Rong 368 menempati posisi kedua setelah

kapal Fu Yuan Yu 054, namun peneliti berfokus pada kapal Han Rong 368 dengan pertimbangan yaitu pada kapal Han Rong 386 terdapat pengaduan kasus ABKI meninggal dunia sebanyak 3 orang pada tahun 2020 yang masuk ke SBMI, sedangkan di kapal Fu Yuan Yu 054 tidak terdapat pengaduan kasus ABKI meninggal yang masuk ke SBMI di tahun tersebut.<sup>11</sup>



**Gambar 1.2.** Grafik Data Pengaduan ABKI Meninggal di Kapal China Tahun 2015 s.d Juli 2020. Sumber: Serikat Buruh Migran Indonesia, *Lembar Kertas Laporan Investigasi: Data Kasus Pengaduan ABK Meninggal kepada Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Sepanjang 2015-2020*, (2021).

**Gambar 1.2** merupakan grafik yang disusun dengan merujuk pada data pengaduan yang diterima oleh SBMI. Melalui diagram tersebut, dapat diketahui bahwa kapal Han Rong 368 merupakan kapal dengan angka kematian yang lebih tinggi daripada kapal ikan berbendera China lainnya. Menjadi pertimbangan tersendiri bagi peneliti untuk memilih melakukan penelitian terkait kapal Han Rong 368.

<sup>11</sup> Ibid.

## **B. Fokus Penelitian**

Bersamaan dengan paparan latar belakang dalam melakukan penelitian di atas, maka fokus penelitian yang diteliti yaitu: “Bagaimana strategi Serikat Buruh Migran Indonesia dalam melakukan advokasi kasus eksploitasi nelayan migran Indonesia di Kapal Han Rong 368 China tahun 2020?”.

## **C. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada Fokus penelitian diatur, melalui penelitian ini peneliti bertujuan untuk meneliti lebih dalam bagaimana strategi Serikat Buruh Migran Indonesia dalam advokasi kasus eksploitasi nelayan migran Indonesia, khususnya yang terjadi di Kapal Han Rong 368 China tahun 2020.

## **D. Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini, penulis berharap agar bisa memberikan manfaat dalam bidang akademis dan juga manfaat praktis, yaitu sebagaimana berikut:

### **1. Manfaat Akademis**

Peneliti berharap agar dapat meneruskan dedikasi pengetahuan dalam pemikiran ilmu hubungan internasional, khususnya dalam kupasan isu eksploitasi nelayan migran di kapal ikan asing dan strategi advokasi NGO nasional maupun internasional dalam penanganan isu terkait, sehingga kedepannya dapat dimanfaatkan sebagai referensi oleh peneliti lainnya.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan penjelasan mengenai bagaimana isu eksploitasi nelayan migran Indonesia oleh kapal asing berbendera China dan strategi advokasi yang dilakukan oleh Serikat Buruh Migran Indonesia dalam mengupayakan keadilan bagi para nelayan migran Indonesia. Sehingga dengan penelitian ini penulis berharap agar dapat memberikan masukan dalam membantu praktik dalam penyelesaian isu eksploitasi nelayan migran bagi organisasi terkait ataupun instansi pemerintahan yang bertanggung jawab dalam penyelesaian isu eksploitasi nelayan migran ataupun pekerja migran lainnya.

### **E. Tinjauan Pustaka**

Penelitian ini membahas tentang strategi jaringan advokasi transnasional SBMI dalam isu eksploitasi nelayan migran atau anak buah kapal asal Indonesia oleh kapal asing, dalam melengkapi pandangan dan landasan ilmiah dari penelitian ini maka penulis melakukan perbandingan topik pada penelitian yang telah ada sebelumnya dengan penelitian ini.

Penelitian pertama yaitu artikel yang diterbitkan pada Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Brawijaya Malang, dengan judul “Strategi Advokasi Berjejaring Terhadap Tenaga Kerja Indonesia oleh Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Malang” oleh Andreas Afrindo tahun 2014.<sup>12</sup> Artikel tersebut membahas

---

<sup>12</sup> Andreas Afrindo, “Strategi Advokasi Berjejaring Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Oleh Serikat Buruh Migran Indonesia (Sbmi) Malang” (Journal:eArticle, Universitas Brawijaya, 2014), <https://www.neliti.com/id/publications/108719/>.

mengenai strategi advokasi dalam penanganan kasus buruh migran Indonesia asal Jawa Timur. Terdapat dua strategi advokasi oleh SBMI Malang dalam penanganan kasus TKI Jawa Timur yaitu strategi *legal standing* dan strategi negosiasi. *Legal standing* merupakan strategi dimana SBMI Malang melakukan pengumpulan data kesaksian korban, sebagai strategi awal dalam memberikan tuntutan kasus. Sedangkan strategi negosiasi, merupakan strategi lanjutan dari *legal standing*. Dalam artikel tersebut, peneliti menggunakan konsep Advokasi Berbasis Jejaring pemikiran dari Roem Topatimasang (2001) dan menjadikan SBMI Malang sebagai subjek penelitian. Sedangkan dalam skripsi ini, peneliti menggunakan konsep Jaringan Advokasi Transnasional (*Transnational Advocacy Network*) pemikiran dari Keck dan Sikkink (1998) dengan menjadikan SBMI pusat sebagai subjek penelitian. Sehingga, penelitian ini mencakup permasalahan isu secara spesifik, yaitu perlindungan nelayan migran dengan penyelesaian kasus secara transnasional.

Penelitian kedua yaitu artikel dengan judul “Perlindungan Hukum ABK Indonesia di Kapal Asing dalam Perspektif Hukum Nasional” oleh Daniel Surianto dan Ida Kurnia tahun 2021.<sup>13</sup> Artikel tersebut meninjau tentang perlindungan hukum nasional bagi ABK Indonesia yang bekerja di kapal asing. Dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan hukum nasional yang ada, sebenarnya pemerintah telah memberikan beberapa peran dalam pembuatan kebijakan dalam lingkup nasional dan memberikan bantuan hukum pada para ABKI. Namun, letak kelemahan dari perlindungan ABKI adalah kebijakan dan regulasi yang tumpang tindih. Selain itu,

---

<sup>13</sup> Daniel Surianto dan Ida Kurnia, “PERLINDUNGAN HUKUM ABK INDONESIA DI KAPAL ASING DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL,” *Jurnal Hukum Adigama* 4, no. 1 (7 Juni 2021): 1667–91, <https://doi.org/10.24912/adigama.v4i1.12034>.

kerjasama antara kementerian ataupun lembaga terkait terbilang kurang kuat dalam mengatasi tindak perdagangan orang yang terjadi kepada para ABKI, dan juga kurangnya pengawasan dalam meninjau tempat perusahaan anak buah kapal. Melalui penelitian tersebut, peneliti mendapatkan wawasan terkait bagaimana hukum nasional menaungi para ABKI yang bekerja di atas kapal asing.

Penelitian ketiga yaitu artikel yang diterbitkan oleh *Journal of Political Issues*, dengan judul “Strategi Jaringan Advokasi Transnasional Greenpeace Indonesia Terkait Isu Deforestasi Hutan Indonesia oleh Wilmar Internasional” oleh Muhammad Arief Virgy, Yusa Djuyandi, dan Wawan Budi Darmawan tahun 2020.<sup>14</sup> Dalam penelitian tersebut, penulis melakukan penelitian terhadap strategi jaringan advokasi transnasional yang dilakukan oleh Greenpeace Indonesia dalam menanggapi kasus deforestasi hutan Indonesia oleh Wilmar Internasional. Upaya advokasi yang dilakukan yaitu, Greenpeace Indonesia melakukan kerjasama dengan NGO lainnya dan melakukan optimalisasi dalam strategi *information politics*. Penelitian tersebut bermanfaat bagi peneliti untuk memahami konsep *Transnational Advocacy Network* secara lebih jelas apabila diaplikasikan pada sebuah kasus dan ditulis dalam bentuk karya tulis ilmiah.

Penelitian keempat yaitu artikel yang diterbitkan oleh *Dauliyah Journal*, dengan judul “Gerakan Transnasional dan Kebijakan: Strategi Advokasi Greenpeace *Detox Campaign on Fashion* di Tiongkok” oleh Puti Parameswari,

---

<sup>14</sup> Muhammad Arief Virgy, Yusa Djuyandi, dan Wawan Budi Darmawan, “Strategi Jaringan Advokasi Transnasional Greenpeace Indonesia Terkait Isu Deforestasi Hutan Indonesia oleh Wilmar Internasional,” *Journal of Political Issues* 1, no. 2 (24 Januari 2020): 74–91, <https://doi.org/10.33019/jpi.v1i2.9>.

tahun 2016.<sup>15</sup> Dalam penelitian tersebut memuat penjelasan tentang strategi jaringan advokasi transnasional (Keck dan Sikkink, 1998) yang dilakukan oleh Greenpeace dalam melakukan kampanye *Detox Campaign on Fashion* di Tiongkok. Terdapat empat faktor utama yang mendukung keberhasilannya yaitu; kredibilitas Greenpeace sebagai NGO, luasnya jejaring yang telah dibentuk dalam melaksanakan kampanye, kemampuan kampanye advokasi oleh Greenpeace. Dalam penelitian tersebut, peneliti melakukan penelitian terhadap Greenpeace dalam upaya kampanye *Detox campaign on fashion* di Tiongkok. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian terhadap strategi jaringan advokasi transnasional SBMI dalam mendampingi isu eksploitasi nelayan migran. Penelitian tersebut bermanfaat bagi peneliti untuk memahami konsep *Transnational Advocacy Network* secara lebih jelas dalam karya tulis ilmiah deskriptif.

Penelitian kelima yaitu penelitian skripsi yang ditulis oleh Millata Nabila Rukmana, dengan judul “Strategi Advokasi Greenpeace pada Sinar Mas Terkait Aktivitas Perluasan Lahan Sawit di Indonesia”.<sup>16</sup> Skripsi tersebut membahas mengenai strategi advokasi yang dilakukan oleh Greenpeace dalam menangani kasus industri minyak sawit Sinar Mas yang menyebabkan kerusakan hutan di Indonesia. Dalam penelitian skripsi tersebut, dijelaskan bahwa terdapat dua strategi advokasi yang dilakukan oleh Greenpeace dalam upaya advokasi dengan Sinar

---

<sup>15</sup> Puti Parameswari, “Gerakan Transnasional Dan Kebijakan : Strategi Advokasi Greenpeace Detox Campaign on Fashion Di Tiongkok,” *Dauliyah Journal of Islamic and International Affairs* 1, no. 2 (17 Agustus 2016): 209–25, <https://doi.org/10.21111/dauliyah.v1i2.601>.

<sup>16</sup> Millata, Nabila Rukmana. *Strategi Advokasi Greenpeace Pada Sinar Mas Terkait Aktivitas Perluasan Lahan Sawit di Indonesia* (Doctoral dissertation, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember, 2019).

Mas, yaitu strategi *Direct Action* dan strategi *Indirect Action*. Strategi *Direct Action* yaitu berupa sikap penyampaian aspirasi secara langsung oleh Greenpeace. Sedangkan yang dimaksud dengan strategi *Indirect Action* yaitu berupa *scientific report* dan *lobbying*. Penelitian tersebut bermanfaat bagi penulis untuk mengetahui bentuk-bentuk strategi advokasi yang dilakukan oleh NGO lainnya secara umum.

Penelitian keenam yaitu artikel penelitian yang diterbitkan oleh Yustisia Jurnal Hukum, dengan judul “*Slavery of Indonesian Migrant Fisher: A Review of Regulation and Its Implementation*” oleh Muhammad Nur tahun 2021.<sup>17</sup> Artikel tersebut meninjau mengenai bagaimana regulasi yang mengatur tentang perbudakan nelayan migran dan implementasinya. Hasil dari temuan penelitian tersebut, yang menyebabkan tingginya kasus dari nelayan migran asal Indonesia yaitu karena adanya beberapa kelemahan tata kelola sebelum, selama, dan setelah bekerja. Hal tersebut mencakup mulai dari kelemahan regulasi hingga kekurangan pada fase pra ataupun fase pasca penempatan. Dengan penelitian tersebut, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam isu eksploitasi ABKI di kapal asing terjadi tidak luput dari regulasi nasional dan penanganan yang masih lemah.

Penelitian ketujuh yaitu artikel yang diterbitkan oleh *Bulletin of Concerned Asian Scholars* dalam jurnal berjudul *Critical Asian Studies*, ditulis oleh Peter Vandergeest, Olivia Tran, dan Melissa Marschke, berjudul *Modern Day Slavery in Thai Fisheries: Academic Critique, Practical Action*.<sup>18</sup> Artikel tersebut membahas tentang upaya *Labour Protection Network* (LPN), NGO di Thailand yang bekerja

---

<sup>17</sup> Nur, “SLAVERY OF INDONESIAN MIGRANT FISHERS.”

<sup>18</sup> Vandergeest, Tran, dan Marschke, “Modern Day Slavery in Thai Fisheries.”

untuk mengatasi ketidakadilan yang disebabkan oleh diskriminasi dan ketidaksetaraan bagi buruh di Thailand. LPN Thailand yang menjadikan advokasi sebagai salah satu agenda kerja dan memanfaatkan kerangka kerja ‘perbudakan dan perdagangan’ untuk memprovokasi aksi, menggaet sekutu berpengaruh, dan mengumpulkan sumber daya keuangan guna mendukung upaya mereka dalam kasus praktik ‘buruh budak’ di antara lebih dari 100.000 migran Burma dan Kamboja yang bekerja di perikanan laut Thailand. Penelitian ini dijadikan sebagai rujukan oleh peneliti dalam melihat bagaimana NGO di negara-negara Asia Tenggara lainnya dalam melakukan advokasi dalam isu eksploitasi ABK.

Penelitian kedelapan yaitu artikel yang diterbitkan oleh *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, dengan judul “*Another threat to the Sovereignty of Indonesia’s territorial waters: Human trafficking in the fisheries industry*” oleh R Kurniaty dan A Kurniawan tahun 2020.<sup>19</sup> Dalam penelitian tersebut diungkapkan bagaimana isu perdagangan manusia dalam industri perikanan dapat menjadi ancaman kedaulatan Indonesia sekaligus respon dan aksi Indonesia dalam menanggapi isu tersebut. Artikel tersebut menjelaskan bahwa praktik pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia yang menimpa para ABKI disebabkan oleh penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU), yang berujung pada permintaan akan tenaga kerja berbiaya rendah. Selain itu, lemahnya pengawasan pemerintah di bidang perikanan membuat maraknya perdagangan manusia. Melalui penelitian tersebut, peneliti mendapatkan

---

<sup>19</sup> R Kurniaty dan A Kurniawan, “Another threat to the Sovereignty of Indonesia’s territorial waters: Human trafficking in the fisheries industry,” *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 493 (19 Juni 2020): 012044, <https://doi.org/10.1088/1755-1315/493/1/012044>.

pandangan dari sisi kasus perdagangan manusia yang banyak menimpa anak buah kapal Indonesia.

Penelitian kesembilan yaitu artikel yang diterbitkan oleh *Tilburg Law Review*, dengan judul “*Refugees International A Case Study on NGO Advocacy to Venerate Nationality Rights*” oleh Maureen Lynch dan Sarnata Reynolds tahun 2014.<sup>20</sup> Artikel tersebut membahas mengenai bagaimana isu masyarakat tanpa kewarganegaraan (*statelessness*) menghadapi perubahan dengan upaya dari organisasi Refugees International. Refugees Internasional banyak berpengaruh dalam isu *statelessness* dengan menginvestasikan waktu serta sumber daya *staff* dalam kegiatan kunjungan lapangan di berbagai negara untuk melakukan survei tentang masalah terkait. Refugees International juga melakukan pembangunan hubungan dengan instansi-instansi lainnya sebagai upaya dari penanganan *statelessness*. Melalui penelitian tersebut, peneliti mendapatkan pemahaman bagaimana advokasi NGO dengan eksklusifitas tingkat internasional dapat berpengaruh pada penanganan suatu isu

Penelitian kesepuluh yaitu penelitian tesis The University of Hong Kong, dengan judul “*An Analysis of NGO’s Policy Advocacy Under Hong Kong’s Political Landscape: A Case Study of Hong Kong Unison*” oleh Florence Lai Lai Man tahun 2012.<sup>21</sup> Penelitian tersebut membahas mengenai hubungan negara

---

<sup>20</sup> Maureen Lynch dan Sarnata Reynolds, “Refugees International: A Case Study on NGO Advocacy to Venerate Nationality Rights,” *Tilburg Law Review* 19, no. 1–2 (1 Januari 2014): 153–62, <https://doi.org/10.1163/22112596-01902015>.

<sup>21</sup> Lai-man Lai dan 黎麗文, “An Analysis of NGO’s Policy Advocacy under Hong Kong’s Political Landscape: A Case Study of Hong Kong Unison,” *Http://Hub.Hku.Hk/Bib/B50258114*, 2012, [https://doi.org/10.5353/th\\_b5025811](https://doi.org/10.5353/th_b5025811).

dengan instansi non-profit di Hong Kong yang dibentuk dengan tujuan khusus pembangunan sosial dan politik. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Hong Kong yang otoriter telah berusaha untuk memegang kendali NGO untuk mengkonsolidasikan kekuatannya di bawah pemerintahan Kepala Eksekutif Donald Tsang. Namun Hong Kong Unison merupakan NGO hak asasi manusia yang tumbuh dengan baik dalam kebangkitan masyarakat sipil 10 tahun terakhir, memberikan pendidikan public, layanan sosial, dan melakukan advokasi kebijakan dalam melayani etnis minoritas di Hong Kong. Hingga salah satu bentuk keberhasilan Hong Kong Unison adalah disahkannya RUU Diskriminasi Ras pada Juli 2008. Penelitian ini menjadi rujukan bagi peneliti dalam melihat seberapa jauh advokasi NGO dapat berhasil jika bersanding dengan sistem pemerintahan yang otoriter.

Sehingga dengan diuraikannya penelitian sebelumnya, menunjukkan adanya perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan skripsi ini. Penulis juga dapat menunjukkan orisinalitas penelitian sekaligus melakukan justifikasi penelitian skripsi ini secara ilmiah.

#### **F. Argumentasi Utama**

Adapun argumentasi utama dalam penelitian ini yaitu SBMI sebagai NGO yang kemudian bergerak bersama NGO lainnya dalam jaringan advokasi sebagai *political entrepreneurs*, merujuk pada konsep Jaringan Advokasi Transnasional pemikiran Keck dan Sikkink, melakukan tiga strategi advokasi yaitu: (1) *Information Politics*, dengan menyuarakan informasi terkait kasus eksploitasi anak

buah kapal di kapal Han Rong 386 China kepada masyarakat luas skala nasional maupun internasional; (2) *Symbolic Politics*, melakukan aksi lapangan dalam mendukung kembalinya hak anak buah kapal ataupun mengikuti lokakarya transnasional maupun internasional dalam menarik dukungan masyarakat; (3) *Leverage Politics*, melakukan hubungan kemitraan dengan organisasi non-pemerintah tingkat nasional, transnasional, regional maupun internasional untuk mempengaruhi situasi agar berpihak pada kepentingan anak buah kapal.

#### **G. Sistematika Penulisan Laporan Penelitian**

Sistematika penulisan laporan dalam penelitian ini sesuai dengan pedoman skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di UIN Sunan Ampel Surabaya. Dimulai dengan Bab I yang merupakan bagian Pendahuluan dari penelitian dan berisi tentang gambaran umum dari penelitian. Bab I terdiri dari: (A) Latar Belakang Masalah, atau penjelasan tentang tentang kesenjangan berupa logika mendasar terkait fokus penelitian; (B) Fokus penelitian, atau informasi mengenai fokus yang diteliti berupa pertanyaan penelitian yang harus dijawab; (C) Tujuan Penelitian, atau penjelasan tentang sasaran yang ingin dicapai oleh peneliti; (D) Manfaat Penelitian, atau penjelasan mengenai untuk apa hasil dari penelitian yang telah dilakukan, baik secara akademis ataupun praktis; (E) Tinjauan Pustaka, atau uraian dari kumpulan laporan penelitian sebelumnya yang mendukung gambaran umum tema penelitian; (F) Argumentasi Utama, atau serangkaian ide yang menjadi dasar dalam penelitian, dan; (G) Sistematika Pembahasan, atau garis besar pokok pembahasan dalam setiap bab penelitian.

Bab II atau Landasan Konseptual merupakan bab yang berisi kumpulan konsep yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, Bab II terdiri dari; (A) Jaringan Advokasi Transnasional, atau konsep dari salah satu bentuk advokasi kelas yang dikembangkan oleh Keck dan Sikkink; (B) Serikat Buruh Migran Indonesia, atau gambaran umum dari Serikat Buruh Migran Indonesia sebagai subjek dari penelitian; (C) Eksploitasi Tenaga Kerja Migran Indonesia, atau sebuah konsep yang menjelaskan tentang eksploitasi yang sedang diangkat dalam penelitian; (D) Hak Asasi Manusia bagi Tenaga Kerja Migran, atau penjelasan terkait konsep hak asasi manusia yang berlaku bagi pekerja migran.

Selanjutnya merupakan Bab III yang membahas tentang Metode Penelitian, yaitu terkait kegiatan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Adapun urutan pembahasannya yaitu: (A) Jenis dan Pendekatan Penelitian, atau penjelasan dari jenis penelitian dan pendekatan yang dilakukan; (B) Lokasi dan Waktu Penelitian, atau uraian lokasi dan waktu penelitian; (C) Tahap-tahap Penelitian, atau penjelasan tentang tahap-tahap yang dilakukan peneliti dalam melakukan penelitian; (D) Teknik Pengumpulan Data, atau penjelasan terkait teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data; (E) Teknik Analisis Data, atau penjelasan mengenai teknik yang digunakan oleh peneliti dalam mengolah data untuk mencapai kesimpulan akhir; (F) Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data, atau penjelasan dari usaha dan upaya peneliti dalam memperoleh keabsahan data sehingga hasil penelitian yang didapat bersifat valid.

Bab IV berisi tentang Pembahasan, dalam Bab ini dijelaskan secara menyeluruh tentang pembahasan dari penelitian yang telah didapatkan. Bab ini

terdiri dari; (A) Kasus Eksploitasi Nelayan Migran Indonesia di Kapal Ikan China, atau penjelasan terkait rangkaian kasus yang terjadi pada nelayan migran Indonesia di kapal ikan China, termasuk pembahasan faktor dari kasus dan respon pemerintah China terhadap kasus; (B) Serikat Buruh Migran Indonesia dalam Pendampingan Kasus Eksploitasi ABKI di Kapal Han Rong 368 China Tahun, atau penjelasan terkait upaya pendampingan kasus bagi pada korban secara hukum; (C) Strategi Advokasi Serikat Buruh Migran Indonesia, atau pembahasan dari strategi Serikat Buruh Migran Indonesia sebagai bagian dari jaringan advokasi transnasional, termasuk pembahasan terkait *boomerang pattern* dan strategi-strategi yang telah digunakan merujuk pada konsep Jaringan Advokasi Transnasional.

Bab terakhir yaitu Bab V sebagai bagian akhir dari penelitian, berisi tentang Penutupan dari penelitian. Bab ini terdiri dari; (A) Kesimpulan, memuat tentang temuan akhir yang bersifat konseptual dan terkait dengan fokus penelitian; (B) Saran, berupa saran ataupun rekomendasi yang diajukan oleh penulis setelah mendapatkan hasil akhir penelitian, ditujukan pada pihak-pihak terkait yang berkaitan dengan subjek penelitian.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB II

### LANDASAN KONSEPTUAL

#### A. Jaringan Advokasi Transnasional

Istilah advokasi sering ditemui erat pada proses hukum. Advokasi dalam Bahasa Belanda dikatakan sebagai *advocaat* atau *advocateur* yang memiliki makna ‘pengacara’ atau ‘pembela’, sehingga bukan hal yang mengherankan apabila istilah tersebut diartikan sebagai suatu kegiatan pembelaan kasus secara hukum di pengadilan.<sup>23</sup> Roem Topatimasang menjelaskan bahwa, “istilah advokasi (*to advocate*) dalam Bahasa Inggris tidak hanya bermakna *to defend* (membela), namun juga bermakna *to promote*, *to create*, dan *to change*.”<sup>24</sup> Definisi luas dari aktivitas advokasi yaitu dilampauinya bantuan, berfokus pada mendukung, mempromosikan, atau mendefinisikan penyebab permasalahan tertentu dalam upaya untuk mengubah undang-undang, kebijakan, praktik, dan sikap.<sup>25</sup>

Mengacu pada Sheafor dan Horejsi, Dubois dan Miley, advokasi digolongkan menjadi dua jenis. Dua jenis tersebut yaitu advokasi kasus dan advokasi kelas.<sup>26</sup> Dengan definisi, advokasi kasus merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang pekerja sosial dalam membantu seorang individu (*client*) agar dapat

---

<sup>23</sup> Teuku Zulyadi. "Advokasi Sosial." *Jurnal Al-Bayan: Media Kajian dan Pengembangan Ilmu Dakwah* 20.2 (2014): 63.

<sup>24</sup> Roem Topatimasang, Mansour Fakhri, Toto Rahardjo. “Merubah Kebijakan Publik”. Yogyakarta: Pustaka Belajar (2000) dalam Edi Suharto. "Pekerjaan Sosial di Dunia Industri: Memperkuat CSR (Corporate Social Responsibility)." Bandung: Alfabeta (2009): 156

<sup>25</sup> Michal Almog-Bar, and Hillel Schmid. "Advocacy activities of nonprofit human service organizations: A critical review." *Nonprofit and voluntary sector quarterly* 43.1 11-35 (2014): 15

<sup>26</sup> Sheafor, B. W., C. R. Horejsi, and G. A. Horejsi. "Techniques and Guidelines For Social Work Practice 5111 ed Needham Heights." MA: Allyn and Bacon (2000). dalam Edi Suharto. "Pekerjaan Sosial di Dunia Industri: Memperkuat CSR (Corporate Social Responsibility)." Bandung: Alfabeta (2009).

menjangkau sumber atau pelayanan sosial yang sudah menjadi haknya.<sup>27</sup> Sehingga dalam prosesnya, pekerja sosial memposisikan dirinya sebagai wakil dari seorang individu (*client*) dalam negosiasi, mediasi dan berargumen, Sedangkan definisi dari advokasi kelas yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pekerja sosial atas kelas atau kelompok dalam mengupayakan terpenuhinya hak-hak dari sebuah kelompok.<sup>28</sup> Advokasi kelas umumnya berhubungan dengan proses-proses politik, organisasi, dan pelaksanaan koalisi antar kelompok.

Berdasarkan Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink (1998), Jaringan Advokasi Transnasional diartikan sebagai aktor-aktor dengan bentuk-bentuk karakter yang melakukan tindakan secara sukarela, timbal balik dan saling mengakomodasi suatu permasalahan.<sup>29</sup> Dapat terdiri dari para ilmuwan, paraprofessional, ataupun para aktivis yang sebagian besar dapat dibedakan oleh sentralitas ide-ide ataupun nilai-nilai berprinsip dan menjadi motivasi bagi mereka untuk mengangkat isu yang sedang diperhatikan hingga melakukan bentuk-bentuk advokasi. Dengan pemahaman kata ‘advokasi’, yaitu suatu proses dimana advokat membela orang lain dan berdiri untuk suatu ide.<sup>30</sup>

Kata ‘jaringan’ dalam Jaringan Advokasi Transnasional dapat dilihat sebagai struktur komunikatif yang memiliki arti untuk mempengaruhi suatu wacana, prosedur, kebijakan, ataupun aktivitas. Hal tersebut berkaitan atau bahkan menjadi bagian dari komunitas kebijakan yang lebih besar dan bekerja atas suatu kasus

---

<sup>27</sup> Ibid.

<sup>28</sup> Ibid.

<sup>29</sup> Margaret E. Keck., & Kathryn Sikkink, *The Social Movement Society: Contentious Politics for a New Century*, 221. Maryland: Rowman & Littlefield Publishers (1998): 89.

<sup>30</sup> Ibid.

dengan berbagai institusi dan perspektif nilai.<sup>31</sup> Sedangkan istilah ‘Jaringan Advokasi Transnasional’ itu sendiri dapat dimengerti sebagai ruang politik yang di dalamnya terdapat aktor-aktor dengan situasi berbeda merundingkan (baik secara formal maupun informal), makna sosial, budaya, politik dari usaha bersama yang mereka lakukan.<sup>32</sup> Keck dan Sikkink menegaskan bahwa konsep ini berfokus pada interaksi kompleks antar aktor, atas suatu konstruksi intersubjektif dalam upaya pembingkaihan (*framing*) makna, dan dalam upaya negosiasi terhadap identitas ataupun kepentingan.

Jaringan Advokasi Transnasional umumnya melakukan advokasi pada suatu isu untuk menggerakkan ataupun menginisiasi perubahan berdasarkan interaksi yang ada. Jaringan tersebut dapat dilakukan dengan membangun kemitraan antara aktor dalam masyarakat sipil, negara, organisasi internasional sehingga kesempatan untuk saling berdialog dan bertukar informasi hingga bantuan (berupa pengembangan kapasitas ataupun pendanaan) atas suatu isu menjadi semakin luas. Isu pada yang dimaksud kebanyakan adalah isu lingkungan atau kemanusiaan, dengan para aktor dalam Jaringan Advokasi Transnasional berdasarkan Keck dan Sikkink di antaranya: (1) organisasi non-pemerintah (NGO) di tingkat domestik ataupun internasional, baik itu adalah organisasi penelitian ataupun organisasi advokasi; (2) pergerakan sosial lokal; (3) yayasan; (4) media; (5) rumah ibadah, serikat perdagangan, organisasi konsumen, ataupun para intelektual; (6) bagian dari organisasi antar pemerintah di tingkat regional atau internasional; (7) bagian dari

---

<sup>31</sup> Keck, Margaret E., and Kathryn Sikkink. *Activists Beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics*. Ithaca, N.Y: Cornell University Press, (2014): 3

<sup>32</sup> Ibid.

lembaga pemerintah dan/atau parlemen.<sup>33</sup>

Bersumber pada Tarrow yang telah dikutip oleh Keck and Sikkink, “para individu atau aktor yang menjadi bagian dari jaringan advokasi disebut dengan *political entrepreneurs*.”<sup>34</sup> Mereka memobilisasi sumber daya informasi dan anggotanya untuk menyebarkan kesadaran akan struktur peluang politik di ranah mereka beroperasi. Sehingga dapat dikatakan, bahwa Jaringan Advokasi Internasional bergerak dan berkembang dengan tujuan untuk mengubah perilaku suatu negara ataupun organisasi yang menjadi pelaku sasaran. Jaringan ini membingkai suatu isu agar lebih komprehensif untuk diterima oleh masyarakat, sehingga menarik perhatian masyarakat terhadap isu yang sedang dibingkai dan memotivasi masyarakat untuk bergerak melakukan suatu aksi atas isu tersebut.

Dalam konsep Jaringan Advokasi Transnasional, Keck dan Sikkink menjelaskan bahwa “konsep jaringan ini dapat memberikan penjelasan tidak hanya pada perubahan nasional, namun juga pada perubahan transnasional, regional atau bahkan internasional”.<sup>35</sup> Sebagai contoh, ketika diskursus Hak Asasi Manusia berhasil dikampanyekan oleh jaringan, dampaknya secara alami akan berhubungan pada lingkup regional atau internasional.

Jaringan Advokasi Transnasional pada umumnya muncul apabila terdapat beberapa masalah dan pertimbangan, dalam hal ini di antaranya; (1) hubungan antara organisasi domestik dan pemerintahan terhambat atau terputus, yang

---

<sup>33</sup> Ibid.,91-92.

<sup>34</sup> Sidney Tarrow, *Power in Movement*, New York: Cambridge University Press (1994) dalam Margaret E. Keck., & Kathryn Sikkink, *The Social Movement Society: Contentious Politics for a New Century*, 221. Maryland: Rowman & Littlefield Publishers (1998): 91.


<sup>35</sup> Ibid.,100.

mengakibatkan permasalahan tidak dapat diselesaikan secara efektif; (2) aktivis merasa apabila dengan dibentuknya jaringan maka misi dan kampanye mereka akan lebih lancar sehingga dapat secara aktif mempromosikannya; (3) konferensi internasional ataupun bentuk kemitraan internasional lainnya dapat menjadi peluang dalam membentuk dan memperkuat jaringan.<sup>36</sup> Berangkat dari pertimbangan tersebut, organisasi-organisasi yang membentuk Jaringan Advokasi Transnasional akan mengkampanyekan suatu norma, memberikan tekanan-tekanan pada pelaku sasaran untuk mengadopsi kebijakan yang baru, sekaligus melakukan pemantauan merujuk pada standar internasional.

Kebanyakan dari kasus advokasi bermula dari situasi dimana Pemerintah yang seharusnya menjadi “penjamin”, justru gagal, melanggar, bahkan menolak untuk memenuhi hak, individu dan masyarakat lokal. Sehingga pilihan lain yang sering diambil oleh kelompok lokal yaitu dengan membangun koneksi internasional guna mengekspresikan rasa prihatin atau bahkan untuk membela kehidupan mereka. Pola dimana kelompok lokal membuat aliansi dengan jaringan internasional dan memberikan tekanan pelaku sasaran, disebut sebagai *Boomerang Pattern*. Berikut adalah diagramnya:

---

<sup>36</sup> Margaret E. Keck., & Kathryn Sikkink.,93.



**Gambar 2.1.** *Boomerang Pattern*. Dikembangkan oleh Keck dan Sikkink.  
 Sumber: Mazzucelli, C. *Humanitarian technologies and genocide prevention: A critical inquiry*. 2014.

Dari **Gambar 2.1**, pola ‘Boomerang’ *Pattern* merupakan karakteristik dari jaringan advokasi transnasional. Dilihat dari pola tersebut, sebenarnya tujuan dari aktivitas advokasi ini yaitu untuk mengubah perilaku suatu negara. Upaya yang dapat dilakukan dalam membentuk pola tersebut yaitu salah satunya adalah dengan melakukan kampanye. Kampanye yang paling umum terjadi yaitu kampanye hak asasi manusia, hak masyarakat adat, dan kampanye lingkungan yang memerlukan dukungan masyarakat lokal dengan berpartisipasi dalam gerakan kolektif. Sehingga, dengan adanya kerjasama atau kemitraan secara internasional maka dapat dikatakan tuntutan kelompok lokal menjadi lebih kuat, ruang dan gema dalam mengorek permasalahan pun menjadi lebih luas, sekaligus menciptakan isu baru untuk diperhatikan.

Untuk memanifestasikan *Boomerang Pattern*, terdapat empat strategi yang dilakukan oleh Jaringan Advokasi Transnasional, dan konstruksi kerangka kognitif berperan penting dalam keempat strategi. David Snow menyebutkan, empat

strategi yang juga disebut sebagai *frame alignment*. *Frame alignment* yaitu pembangunan peristiwa atau kejadian yang bermakna, dengan fungsi dari *frame* itu sendiri yaitu untuk mengatur pengalaman dan panduan tindakan, baik individu maupun kolektif.<sup>37</sup>

Keempat strategi tersebut terdiri dari: *Information Politics*, *Symbolic Politics*, *Leverage Politics*, dan *Accountability Politics*.

#### 1. *Information Politics*.

*Information Politics*, atau yang dimaksud dengan kemampuan aktor Jaringan Advokasi Transnasional dalam menggerakkan segala informasi dengan cepat sehingga memberikan dampak pada isu tertentu secara politik. Informasi merupakan unsur penting yang dapat mengikat anggota jaringan dan meningkatkan efektivitas jaringan. Informasi yang dimaksud di sini merupakan informasi yang tidak berasal dari media *mainstream*, melainkan langsung berasal dari sumber-sumber yang mungkin selama ini suaranya tidak didengar. Sehingga informasi yang disajikan oleh aktor non-negara ini tidak hanya sebatas fakta, namun juga kesaksian.

Strategi ini memanfaatkan informasi-informasi terkait suatu isu, dengan melakukan pembuktian bahwa keadaan dalam informasi tersebut bukanlah suatu kebetulan atau kecelakaan. Tujuan dari proses tersebut yaitu untuk menghasilkan pesan yang kuat dan menarik bagi prinsip-prinsip bersama. Melalui proses ini, jaringan berjuang untuk menemukan dan mengidentifikasi masalah yang dapat

---

<sup>37</sup> David Snow. *Ideology, Frame Resonance, and Participant Mobilization*, 1988 dalam Margaret E. Keck., & Kathryn Sikkink, *The Social Movement Society: Contentious Politics for a New Century*, 221. Maryland: Rowman & Littlefield Publishers (1998): 95.

memperingatkan media pers dan negara. Informasi tersebut kemudian disebarakan secara sistematis melewati batas negara melalui kanal-kanal informasi. Pada poin tersebut, hubungan dan pemanfaatan media sangat penting keberadaannya untuk menyebarkan informasi dan menjangkau masyarakat secara lebih luas.

Dalam informasi yang dibagikan, perlu adanya unsur persuasif dengan tingkat kebenaran informasi yang kredibel, diproduksi oleh jaringan terpercaya, dan didokumentasikan dengan baik (salah satu aktivis menyebutnya sebagai *promoting change by reporting facts*).<sup>38</sup> Kredibilitas diperlukan dalam penyebaran informasi oleh komunikator, hal tersebut dikarenakan kredibilitas tersebut dapat mempengaruhi masyarakat yang menerima informasi di tengah keberagaman sumber yang ada.<sup>39</sup> Selain *reporting facts*, informasi yang dibagikan juga dapat memanfaatkan penggunaan bahasa yang di dramatisir untuk memanggil perhatian masyarakat.

Selain informasi yang digunakan untuk menarik perhatian masyarakat, pada jaringan advokasi transnasional, pertukaran informasi juga dapat digunakan sebagai instrumen advokasi. Sehingga data-data yang didapat dari hasil investigasi, riset, dan analisa oleh jaringan tersebut dapat dimanfaatkan dalam kegiatan kerja advokasi ataupun kampanye yang dilaksanakan oleh NGO. Para aktivis yang terlibat dalam jaringan advokasi transnasional biasanya tidak hanya memiliki tujuan untuk mengubah atau memperbaiki kebijakan, namun juga mengubah diskursus yang ada dan berkembang.

---

<sup>38</sup> Keck, and Sikkink. "1. Transnational Advocacy Networks in International Politics: Introduction." *Activists Beyond Borders*., 19

<sup>39</sup> McCroskey, James C., and Thomas J. Young. "Ethos and Credibility: The Construct and its Measurement After Three Decades." *Central States Speech Journal*, 32.1, 24-34 (1981): 28

## 2. *Symbolic Politics*.

*Symbolic Politics*, atau yang dimaksud dengan kemampuan aktor Jaringan Advokasi Transnasional dalam memberikan seruan dalam bentuk simbol, aksi hingga kisah terkait situasi untuk menggapai para pendengar yang jauh. Tafsir simbol dalam upaya ini juga masih termasuk dalam proses persuasi kepada masyarakat, dimana pembingkaiian (*framing*) masalah dilakukan dengan cara menciptakan peristiwa yang kuat dan bersifat simbolik. Dalam proses ini, dilakukan oleh anggota jaringan untuk menciptakan kesadaran dan memperluas daerah yang dapat dijangkau.

*Symbolic politics* umumnya diinterpretasikan dengan cara memanfaatkan area simbolis atau barang-barang yang dapat membuat masyarakat dengan mudah mengingat ataupun mengidentifikasi isu yang tengah diangkat oleh jaringan. Karenanya, dalam strategi ini maka diperlukan penggunaan bahasa-bahasa yang umum dan mudah untuk dimengerti, misalnya saja dalam bentuk slogan dan jargon. Selain itu, strategi ini juga dapat dijalankan dengan cara menciptakan suatu peristiwa dengan memanfaatkan hari-hari yang memiliki makna simbolik.

Seiras dengan *information politics*, *symbolic politics* juga bersifat persuasif. Sehingga tujuan dari strategi ini utamanya yaitu untuk menarik perhatian dan membangun kesadaran masyarakat luas akan terjadinya permasalahan yang tengah diangkat oleh jaringan. Tujuan lain yang juga dapat tercapai melalui strategi ini yaitu didapatkannya dukungan dari beragam kelompok dengan nilai-nilai yang berempati pada permasalahan, misalnya saja kelompok agama, kelompok intelektual dan kelompok-kelompok lainnya.

### 3. *Leverage Politics.*

*Leverage Politics*, atau yang dimaksud dengan kemampuan aktor Jaringan Advokasi Transnasional dalam merangkul aktor yang lebih kuat untuk mempengaruhi situasi politik, dimana anggota yang lebih lemah cenderung tidak memiliki pengaruh besar. Sasaran dari strategi ini adalah efektivitas aksi secara politik. Definisi efektivitas dalam jaringan advokasi itu sendiri umumnya termasuk adanya perubahan dalam kebijakan dari pelaku sasaran. Untuk membuat perubahan tersebut menjadi terlaksana, maka diperlukan adanya tekanan dan bujukan dari aktor-aktor dengan kekuatan yang lebih kuat dan berdampak dalam bentuk proses lobi atau negosiasi.

Terdapat dua bentuk poin *leverage* yang dapat dijadikan langkah strategis dalam kampanye jaringan, yaitu: *material leverage* dan *moral leverage*. *Material leverage* yaitu menekankan pada masalah hubungan dengan memanfaatkan materi, seperti uang, barang atau bahkan untuk tingkat yang lebih tinggi berupa pemutusan hubungan militer, ekonomi ataupun hubungan bilateral negara. Pada poin tersebut, isu kemanusiaan dapat dinegosiasikan, mengingat baik pemerintahan maupun pelaku sasaran lainnya tentu memiliki kaitan dengan nilai-nilai kemanusiaan dalam membangun hubungan material, bantuan, ekonomi, hingga hubungan bilateral.

Walaupun dalam strategi ini aktor ketiga yang lebih kuat menjadi dominasi yang diperlukan, namun di sisi itu, NGO itu sendiri memerlukan kemampuan yang baik dalam melakukan mobilisasi anggota dan mempengaruhi opini publik, dengan begitu profil dan kedudukan dari NGO tersebut menjadi menonjol dan kredibilitas dari aktor ketiga yang lebih kuat tersebut menjadi lebih meyakinkan.

Sedangkan pada *moral leverage*, pada strategi ini melibatkan suatu upaya yang disebut sebagai '*mobilization of shame*', atau mobilisasi rasa malu. Pada poin ini, jaringan membidik perilaku dari pelaku sasaran dengan nilai-nilai perlindungan yang berlaku secara internasional. Jaringan juga mendemonstrasikan pelanggaran ataupun pengingkaran kesepakatan internasional oleh pelaku sasaran dan membuat wibawa dari pelaku sasaran menjadi bercela di kancah internasional. Dengan begitu aksi tersebut akan memotivasi pelaku sasaran untuk mengubah kebijakan.

#### 4. *Accountability Politics*.

Yang keempat yaitu *Accountability Politics*, atau yang dimaksud dengan kemampuan aktor Jaringan Advokasi Transnasional dalam berupaya mendorong aktor sasaran dan para aktor yang lebih kuat agar mengambil posisi dan tindakan terhadap isu yang tengah diperjuangkan. Pada poin strategi ini, jaringan mendesak aktor sasaran untuk menyatakan posisi dan komitmennya secara terbuka pada suatu prinsip, kemudian jaringan mengekspos bagaimana pelaksanaan praktik dari aktor sasaran yang telah memberikan pernyataan posisi dan komitmen.

Dalam upaya advokasi, jaringan menceraikan energi yang besar untuk mendorong pemerintah dan aktor lain untuk mempertegas posisi atas isu yang sedang diangkat oleh jaringan, namun terkadang pernyataan posisi yang dibuat oleh pemerintah atau aktor atas suatu isu tidak selalu diikuti dengan perubahan yang pasti. Oleh karenanya strategi *accountability politics* ini diperlukan untuk terlaksana dengan efektif, tujuannya adalah untuk membuat segala bentuk pernyataan posisi yang telah diberikan kepada masyarakat luas dapat dipertanggung jawabkan.

Strategi *accountability politics* dilakukan dengan cara membeberkan seberapa jauh jarak antara pernyataan posisi yang telah dibuat dengan praktik nyata yang dilakukan. Ketika pemerintah atau aktor mengungkapkan posisi atas suatu kasus, maka jaringan menggunakan kesempatan tersebut untuk mendorong pemerintah atau aktor lainnya menjadi patuh pada posisi yang telah disampaikan. Apabila terdapat pengingkaran posisi, maka menjadi hal yang memalukan bagi pemerintah atau aktor lainnya, sehingga pemerintah atau aktor lainnya pun mencoba untuk memperbaiki praktik nyata.


## **B. Serikat Buruh Migran Indonesia**

Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) merupakan organisasi non-pemerintah (NGO) berupa perserikatan bagi para pekerja migran, baik bagi para calon pekerja migran yang akan bekerja di luar negeri, pekerja migran yang sedang bekerja di luar negeri, mantan pekerja migran, hingga keluarga pekerja migran. Serikat Buruh Migran Indonesia telah dirintis sejak tahun 2000, yang sebelumnya disebut sebagai Jaringan Nasional Pekerja Migran Indonesia (Jarnas BMI). Kemudian di tahun 2003, Jarnas BMI mengalami transformasi menjadi *Federation Indonesian Migrant Workers Organization* (FOBMI). Selanjutnya pada 29 Juni 2005 dalam Kongres Kedua FOBMI, organisasi kembali mengalami transformasi dan pada 2006 meresmikan diri sebagai organisasi gerakan buruh migran dan serikat pekerja yang disebut sebagai Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI).



**Gambar 2.2.** Logo Serikat Buruh Migran Indonesia.  
Sumber: <https://sbmi.or.id/tentang-sbmi/>

Dalam mewujudkan keadaan lebih baik dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi buruh migran Indonesia, SBMI membuka layanan perlindungan dan pengaduan baik secara langsung ke kantor kerja SBMI (baik pusat maupun cabang), selain itu juga dapat melalui *call center* pengaduan (+62 811 8626 776).



**Gambar 2.3.** Kantor Lama DPN Serikat Buruh Migran Indonesia Tampak Kanan dan Tampak Kiri

Sumber: <https://www.google.com/maps/@-6.2475386,106.8522741,3a,75y,56.9h,92.24t/data=!3m6!1e1!3m4!1sYtGW78bLMQ0UQoV8pbmiJQ!2e0!7i16384!8i8192?hl=en-US>

Lokasi kantor kerja lama DPN SBMI berada di Jl. Pengadegan Utara I No.1A,

RW.6, Pengadegan, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Baru-baru ini pada bulan Mei, kantor DPN Serikat Buruh Migran Indonesia pindah ke Kompleks Rukan Grand Siaga, Jl. Siaga Raya No. 3A, Pejaten Barat - Pasar Minggu, RT.19/RW.1, Pejaten Bar., Jakarta, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.


SBMI memiliki visi, yaitu; “Terwujudnya harkat, martabat dan kesejahteraan yang berkeadilan gender bagi Buruh Migran Indonesia (BMI) dan keluarganya”.<sup>40</sup> Dengan misi, di antaranya yaitu; (1) Melakukan pendidikan kritis bagi BMI; (2) Meningkatkan dan memperkuat posisi tawar buruh migran Indonesia; (3) Memperjuangkan hak-hak buruh migran Indonesia; (4) Membangun ekonomi alternatif produktif bagi buruh migran Indonesia; (5) Melakukan pengorganisasian bagi buruh migran Indonesia; dan (6) Memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada buruh migran Indonesia.<sup>41</sup>

Dewan Pimpinan Nasional (DPN) inti dalam Serikat Buruh Migran Indonesia, atau DPN SBMI Pusat, terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Jendral, Bendara Umum, bagian Departemen dan *Case Worker*. Berikut ini adalah bagan dari Struktur DPN Serikat Buruh Migran Indonesia pada masa bakti 2019-2023;

---

<sup>40</sup> “Tentang SBMI”, *Serikat Buruh Migran Indonesia*, <https://sbmi.or.id/tentang-sbmi/> (diakses pada 27 April 2022)

<sup>41</sup> Ibid.



**Gambar 2.4.** Struktur DPN Serikat Buruh Migran Indonesia.  
Sumber: <https://sbmi.or.id/tentang-sbmi/profil-pengurus-sbmi/>

Terlihat pada **Gambar 2.4**, struktur organisasi SBMI terdiri dari Dewan Pimpinan Nasional, Dewan Pimpinan Wilayah – Dewan Perwakilan Luar Negeri, Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Pimpinan Kecamatan, dan Dewan Pimpinan Desa. Terdapat 14 Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) SBMI di seluruh Indonesia, dengan total keseluruhan 45 Dewan Perwakilan Cabang (DPC) SBMI di 14 wilayah tersebut.

Serikat Buruh Migran juga memiliki perwakilan di luar negeri, di antaranya; Dewan Perwakilan Luar Negeri (DPLN) SBMI Hong Kong, Dewan Perwakilan Luar Negeri (DPLN) SBMI Taiwan, Dewan Perwakilan Luar Negeri (DPLN) SBMI Arab Saudi, Dewan Perwakilan Luar Negeri (DPLN) SBMI Malaysia, dan Dewan Perwakilan Luar Negeri (DPLN) SBMI Singapura. Selain memiliki kantor

perwakilan di luar negeri, SBMI juga menyalin hubungan kemitraan dengan NGO luar negeri yang bekerja dalam isu dan kasus pekerja migran, di antaranya bermitra dengan; Migrant Forum in Asia, dan Yilan Migrant Fishermen Union.<sup>42</sup>

SBMI digolongkan sebagai *legal entity* atau badan atau organisasi yang memiliki hak dan kewajiban, sehingga diperlakukan sebagai subjek hukum. Status tersebut berdasarkan dalam; (1) Pendaftaran Serikat Pekerja oleh Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia No. 558/IV/N/III/2006, tanggal 27 Maret 2006; (2) Akta Notaris No. 45 Tahun 2013, tanggal 22 Juli 2013; dan (3) Keputusan Menteri Hak Asasi Manusia dan Hukum Republik Indonesia No. AHU-0024027.AH.01.07. TAHUN 2016.

Dengan status tersebut, SBMI dapat melakukan upaya advokasi kasus dan upaya advokasi kelas pada suatu isu yang berhubungan dengan pekerja migran, termasuk isu eksploitasi nelayan migran di kapal asing. Sebelumnya, SBMI juga telah banyak melakukan upaya advokasi dalam penanganan kasus ABKI di kapal asing lainnya. Salah satunya adalah kasus yang terjadi di tahun 2014, SBMI bersama dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia melakukan pendampingan kasus penahanan upah para ABKI yang sebelumnya selama lebih dari dua bulan ditahan dalam Detention Center Vicktoria Capetown, Afrika Selatan.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup>Bobi Anwar Ma'arif, Sekjen Serikat Buruh Migran Indonesia. Wawancara dengan Peneliti pada tanggal 18 April 2022.

<sup>43</sup> "Penempatan Anak Buah Kapal Rentan Perbudakan". DPN SBMI. <https://sbmi.or.id/penempatan-anak-buah-kapal-rentan-perbudakan/> (diakses pada 30/06/2022 pada pukul 11:21)

### C. Eksploitasi Tenaga Kerja Migran

Eksploitasi berdasarkan Nia Widya Siregar yaitu, “Eksploitasi atau *exploitation* berarti politik pemanfaatan yang secara sewenang-wenang atau terlalu berlebihan terhadap suatu subjek.”<sup>44</sup> Eksploitasi umumnya dilakukan oleh oknum-oknum yang menutup mata akan nilai-nilai keadilan, kepatutan serta moral, demi kepentingan dan keuntungan ekonomi. Fenomena eksploitasi yang terjadi di lingkungan ketenagakerjaan merupakan hal yang marak terjadi, baik di lingkup nasional hingga internasional. Tidak terkecuali bagi tenaga kerja migran, tenaga kerja migran termasuk sebagai salah satu subjek yang rentan akan menerima perlakuan eksploitatif.

Eksploitasi pekerja migran merupakan sikap pemaksaan terhadap pekerja migran oleh atasan dalam lingkungan kerja, agar pekerja melakukan pekerjaan dalam kondisi yang tidak layak, perlakuan yang menyakiti para pekerja secara jasmani maupun rohani, dan pemberian upah yang tidak sepadan atau bahkan tanpa upah. Bentuk-bentuk eksploitasi yang memungkinkan terjadi pada tenaga kerja migran juga beragam, di antaranya;

- (1) Eksploitasi Status/Legalitas Tenaga Kerja Migran, dengan memanfaatkan ketidaktahuan calon tenaga kerja migran agar melakukan pekerjaan ke luar negeri secara legal;
- (2) Eksploitasi Waktu Kerja, dengan meminta para pekerja migran untuk bekerja dalam waktu yang melebihi standar waktu kerja;
- (3) Eksploitasi Beban dan Resiko Kerja, yaitu dengan

---

<sup>44</sup> Nia Widya Siregar, “Eksploitasi dan Alienasi Buruh Pabrik” (Universitas Sumatera Utara, 2018): 18, <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/10559>.

menghiraukan beban-beban dan resiko-resiko yang diterima oleh tenaga kerja migran selama melakukan pekerjaan; (4) Eksploitasi Upah Kerja, yaitu dengan memberikan upah kecil kepada pekerja migran atau bahkan bekerja tanpa diberikan upah.<sup>45</sup>

Selain bentuk-bentuk eksploitasi pada tenaga kerja migran tersebut, juga terdapat bentuk eksploitasi berupa Kerja Paksa. Berdasarkan *International Labour Organization*, “Kerja paksa sering terjadi akibat dari perdagangan orang (atau perdagangan manusia) yang melibatkan dipindahkannya seseorang, biasanya melewati perbatasan, untuk tujuan eksploitasi.”<sup>46</sup> Para tenaga kerja migran paling rentan untuk menjadi korban perdagangan manusia tanpa sepengetahuan mereka dan dieksploitasi di negara tujuan.

Walaupun secara dasar Kerja Paksa berbeda dengan kondisi kerja di bawah standar yang terjadi karena sulit untuk mencapai opsi ekonomi yang layak dan membuat individu untuk memilih menetap di dalam situasi kerja eksploitatif, namun selama terdapat unsur-unsur pemaksaan dan penipuan guna ‘mengikat’ seorang pekerja agar tetap bertahan dalam situasi kerja yang eksploitatif, maka perlakuan tersebut dapat digolongkan sebagai Kerja Paksa yang bertujuan untuk eksploitasi.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Ibid.

<sup>46</sup> Beate Andrees dan International Labour Office, *Kerja Paksa dan Perdagangan Orang: Buku Pedoman untuk Pengawas Ketenagakerjaan* (Jakarta: ILO, 2008).

<sup>47</sup> Ibid.

#### **D. Hak Asasi Manusia bagi Tenaga Kerja Migran di Sektor Maritim**

Berdasarkan Soetandyo Wignjosoebroto, menjelaskan Hak Asasi Manusia (HAM) atau yang lebih tepat disebut sebagai Hak-hak Manusia, merupakan hak-hak yang diakui dan sifatnya melekat pada manusia, karena sudah termasuk sebagai kodrat kelahiran manusia ketika terlahir sebagai manusia. Hak Asasi Manusia juga bersifat universal, yaitu hak tersebut ada pada siapa saja tanpa melihat ras, jenis kelamin, usia, agama dan latar belakang lainnya.<sup>48</sup> Diakuinya hak-hak asasi dalam diri manusia, memberikan jaminan kepada setiap manusia untuk merasakan kebebasan atas segala bentuk penindasan, pengekangan, penganiayaan ataupun perlakuan buruk lain yang mengakibatkan manusia terbelenggu dalam kehidupan tidak layak.

Hak Asasi Manusia diterapkan untuk siapa saja, tidak terkecuali untuk pekerja migran. Pekerja migran merupakan salah satu kelompok yang berada dalam kategori yang rentan, memiliki status khusus sebagai pekerja dan menjadi migran. Kerentanan tersebut berasal dari dua faktor utama, di antaranya; (1) menjadi orang asing dengan segala konsekuensi umum dari perbedaan budaya, bahasa, hingga kesenjangan hukum. (2) dan menjadi pekerja yang sering berada pada posisi sektor kerja tidak terkendali.<sup>49</sup> Oleh karenanya perhatian khusus pun diperlukan, membuat mereka secara khusus menjadi subjek dari Hak Asasi Manusia.

---

<sup>48</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Hak Asasi Manusia Konsep Dasar dan Perkembangan Pengertiannya dari Masa ke Masa*, (Jakarta: Buku Materi ELSAM, 2007): 1, <https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/09/Hak-Asasi-Manusia-Konsep-Dasar-dan-Perkembangan-Pengertiannya-Dari-Masa-Ke-Masa.pdf>

<sup>49</sup> Erika Karlsson. *Migrant Worker as Subjects of Human Rights*. Lund: Lund University Publications (2012): 12.

Selaras dengan pendapat Soetandyo Wignjosuebrotto, Bambang Sutiyo dalam penelitiannya berjudul *Konsepsi Hak Asasi Manusia dan Implementasinya di Indonesia*, berpendapat bahwa “Hak Asasi Manusia merupakan sebuah hak kodrati yang dimiliki oleh manusia, yang mana hak tersebut secara inheren melekat pada manusia sejak manusia itu lahir, sehingga tak boleh ada satu orang ataupun badan yang boleh untuk mencabut hak tersebut.”<sup>50</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan kodrati yaitu berarti Hak Asasi Manusia seharusnya tidak memerlukan undang-undang ataupun rezim untuk diberlakukan dalam sistem skala nasional maupun internasional. Namun, dikarenakan perilaku hidup manusia yang umumnya bersifat sekuler dan positivistik, maka dalam mewujudkan ketertiban HAM diperlukan adanya landasan yuridis.

### **1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017.**

Dalam skala nasional, jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia bagi para pekerja migran diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang *Pelindungan Pekerja Migran Indonesia*. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang *Pelindungan Pekerja Migran Indonesia* Pasal 4 Nomor 1, menyatakan bahwa Pekerja Migran Indonesia meliputi: Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum, Pekerja Migran Indonesia yang bekerja

---

<sup>50</sup> Bambang Sutiyo, *Konsepsi hak asasi manusia dan implementasinya di Indonesia*. *UNISIA*, (44), 84-94 (2016): 84.

pada Pemberi Kerja perseorangan atau rumah tangga, Pelaut awak kapal dan pelaut perikanan.<sup>51</sup>

Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal 2, tertulis bahwa Pelindungan Pekerja Migran Indonesia memiliki asas, di antara lain yaitu; keterpaduan, kebersamaan hak, pengakuan hak atas martabat dan hak asasi manusia, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, non diskriminasi, anti-perdagangan manusia, transparansi, akuntabilitas dan berkelanjutan.<sup>52</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia berlaku untuk Calon Pekerja Migran/Pekerja Migran Indonesia, termasuk bagi para ABK yang bekerja di kapal asing, dan keluarga dari para Pekerja Migran Indonesia. Namun, untuk beberapa poin peraturan menjadi sangat kompleks apabila diterapkan untuk anak buah kapal yang bekerja di sektor laut, terutama untuk penjaminan hak-hak selama bekerja.

## **2. International Labour Organization Convention No. 188 dan Forced Labour Convention, 1930 (No. 29).**

Dalam skala internasional, terdapat dua konvensi internasional yang dapat dijadikan sebagai instrumen hukum bersifat fundamental dan teknikal dalam kasus eksploitasi nelayan migran. Kedua konvensi tersebut yaitu *Forced Labour Convention, 1930 (No.29)* dan *International Labour Organization*

---

<sup>51</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017. *Pelindungan Pekerja Migran*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 424, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141 (2017): Pasal 4 Nomor 1.

<sup>52</sup> Ibid., Pasal 2

*Convention No. 188. Forced Labour Convention, 1930 (No.29)* merupakan konvensi yang bersifat fundamental, mengatur tentang Kerja Paksa, dan berlaku untuk menekan keberlangsungan kerja paksa dalam segala bentuknya. Sedangkan *International Labour Convention No. 188 (ILO K188)* mengatur hal Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan adalah konvensi bersifat teknis bagi ketenagakerjaan di kapal komersial.

*International Labour Organization Convention No. 188* tahun 2007, merupakan suatu konvensi yang bertujuan untuk memastikan kelayakan kondisi kerja para awak kapal penangkapan ikan komersial, sehingga dapat dikatakan, konvensi ini spesifik ditujukan kepada para ABK yang bekerja di kapal penangkapan ikan. Konvensi yang juga dapat disingkat sebagai ILO K188 ini setidaknya mengatur perlindungan dalam hal; persyaratan minimal dapat bekerja di bidang kemaritiman (di atas kapal), persyaratan layanan, akomodasi dan makanan, perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, perawatan kesehatan dan jaminan sosial.<sup>53</sup>


Sedangkan *Forced Labour Convention, 1930 (No.29)* merupakan salah satu dari 8 konvensi fundamental terkait prinsip dan hak kerja dalam sektor manapun, termasuk sektor maritim. *Forced Labour Convention, 1930 (No.29)* dibuat sebagai reaksi dari maraknya praktik kerja paksa yang dilakukan oleh negara-negara kolonial kepada negara jajahannya. Merujuk pada Pasal 2 Ayat 1 dari *Forced Labour Convention, 1930 (No.29)*, yang dimaksud dengan ‘Kerja Paksa’ dalam konvensi ini yaitu, “Semua pekerjaan ataupun jasa yang

---

<sup>53</sup> Konvensi Organisasi Buruh Internasional No 811. *Pekerjaan dan Penangkapan Ikan*. International Labour Organization (2007): 7.

dipaksakan pada setiap orang dengan ancaman hukuman apapun dan untuk mana orang tersebut tidak menyediakan diri secara sukarela.”<sup>54</sup>

Berdasarkan *International Labour Organization*, terdapat 11 indikator dari Kerja Paksa yang dapat dicakup dalam *Forced Labour Convention, 1930* (No. 29). Di antaranya yaitu; (1) Penyalahgunaan Kerentanan; (2) Penipuan; (3) Pembatasan Gerak; (4) Isolasi; (5) Kekerasan Fisik dan Kekerasan Seksual; (6) Intimidasi dan Ancaman; (7) Penahanan Dokumen Identitas; (8) Penahanan Upah; (9) Bontase Hutang; (10) Kondisi Kerja dan Hidup yang Kejam; dan (11) Jam Kerja Berlebih.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>54</sup> Konvensi Organisasi Buruh Internasional Tahun 1930 No. 29. *Kerja Paksa*. International Labour Organization, Pasal 2 Ayat 1

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis mengaplikasikan metode penelitian pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif pada dasarnya banyak diaplikasikan dalam penelitian yang berkaitan dengan pola dan tingkah laku manusia, seperti ilmu sosial dan humaniora. Jhon W. Creswell berpendapat, “penelitian kualitatif merupakan metode-metode dalam mengeksplorasi dan memahami makna dari suatu masalah sosial atau kemanusiaan, baik yang terjadi pada sekelompok orang ataupun individu”.<sup>55</sup> Sehingga dalam proses penelitian kualitatif melibatkan upaya-upaya yang dapat membantu dalam menafsirkan makna data, misalnya seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan, mengumpulkan data dari partisipan, hingga melakukan analisis terkait tema-tema secara induktif.<sup>56</sup>

Fungsi dari penelitian kualitatif berdasarkan Lexy J. Moleong, menjelaskan bahwa “penelitian kualitatif umumnya digunakan untuk beberapa keperluan, di antaranya yaitu; (1) memahami lebih lanjut definisi dari subjek penelitian, (2) upaya pemahaman penelitian perilaku dan penelitian motivasional, (3) penelitian konsultatif, (5) memahami isu-isu rumit suatu proses, dan lain sebagainya”.<sup>57</sup>

Sifat data dari metode penelitian kualitatif yaitu berisi uraian, narasi atau penggambaran yang hampir tidak mencakup rumus menghitung seperti

---

<sup>55</sup> Jhon W. Creswell, *Research design: pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 5, 2016): 4-5.

<sup>56</sup> Ibid.

<sup>57</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya (2006): 7.

penjumlahan, perkalian dan pembagian. Penelitian kualitatif berlatar belakang alamiah yang bersifat holistik, penelitian kualitatif memosisikan objek penelitian sebagai sesuatu yang dinamis dimana terdapat konstruksi pemikiran dan interpretasi pada setiap pengamatan. Para peneliti yang melakukan penelitian kualitatif tidak terpaku pada satu sumber data dan melakukan pengumpulan data dari berbagai sumber, seperti dari wawancara, observasi, dokumentasi. Kemudian para peneliti meneliti data yang didapat dan memaknainya dengan melakukan pengolahan data ke dalam kategori atau tema tertentu.

Searah dengan fokus penelitian dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Berpijak pada Nazir, dalam buku yang berjudul *Metode Penelitian*, menjelaskan bahwa “metode penelitian kualitatif deskriptif adalah metode yang digunakan dalam meneliti suatu kelompok manusia, subjek, kondisi, peristiwa, ataupun sistem pemikiran di masa saat ini”.<sup>58</sup> Hossein Nassaji menjelaskan, “tujuan dari penelitian kualitatif deskriptif yaitu untuk menggambarkan suatu fenomena dan ciri-cirinya secara lebih mendalam”.<sup>59</sup> Sehingga dalam penelitian ini, peneliti bermaksud untuk mendeskripsikan bagaimana strategi Jaringan Advokasi Transnasional dari SBMI dalam kasus eksploitasi nelayan migran di atas kapal Han Rong 368 milik perusahaan ikan China di tahun 2020.

---

<sup>58</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia (1988): 63.

<sup>59</sup> Hossein Nassaji, *Qualitative and Descriptive Research: Data type versus data analysis. Language teaching research*, 19(2), 129-132 (2015): 129.

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Proses penelitian dilakukan secara *daring*, dengan memanfaatkan media sosial yang ada untuk mengumpulkan data, menghubungi, dan melakukan wawancara dengan narasumber yaitu dari pihak SBMI. Hal tersebut disebabkan oleh terbatasnya aktivitas perpindahan tempat di masa pandemi COVID-19 dan penyebaran virus yang rentan terjadi. Selain itu, penulis juga memanfaatkan Perpustakaan Umum dalam melakukan penelitian untuk mencari data yang diperlukan dalam bentuk buku ataupun dokumen. Penelitian ini dilakukan selama enam bulan terhitung setelah pelaksanaan seminar proposal yaitu pada bulan Februari, sampai dengan bulan Juli.

## **C. Subjek Penelitian dan Tingkat Analisis**

Menurut Suharsimi Arikunto, “subjek penelitian merupakan suatu benda, hal atau orang, yang menjadi sumber data dimana variabel penelitian melekat, dan yang menjadi permasalahan dalam penelitian”.<sup>60</sup> Sebagaimana penjelasan di paragraf sebelumnya, subjek penelitian dalam penelitian ini yaitu Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) sebagai salah satu NGO berupa organisasi perserikatan bagi buruh migran di Indonesia yang secara memiliki kegiatan kerja salah satunya yaitu advokasi dalam isu eksploitasi nelayan migran Indonesia di kapal asing, termasuk di kapal Han Rong 368 China. SBMI merupakan organisasi perserikatan buruh migran dan anggota keluarga buruh migran. Sebagai organisasi perserikatan buruh,

---

<sup>60</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2016): 26.

SBMI selama ini melakukan kerja-kerja penanganan kasus yang terjadi pada buruh migran, baik di sektor laut maupun darat. Bentuk-bentuk kegiatan kerja yang dilakukan oleh SBMI di antaranya; (1) Advokasi kasus dan kebijakan, (2) Pengorganisasian (3) Pendidikan, (4) Pemberdayaan Ekonomi, dan (5) Kampanye.

Mohtar Mas' oed dalam bukunya yang berjudul Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi, menjelaskan bahwa “dalam melakukan penelitian Hubungan Internasional peneliti perlu untuk mengidentifikasi bidang yang hendak dikaji dengan melakukan penetapan ruang lingkup dan pada tingkat analisis penelitian akan dilakukan”.<sup>61</sup> Hal tersebut diperlukan karena dalam penelitian Hubungan Internasional kemungkinan terjadinya suatu peristiwa tidak hanya dikarenakan satu faktor saja, dan dengan memilah tingkat analisa dapat membantu peneliti untuk lebih fokus pada faktor apa yang perlu untuk ditekankan. Sedangkan, tingkat analisa berdasarkan Mohtar Mas' oed terbagi menjadi lima, yaitu: (1) individu, (2) kelompok individu, (3) negara-bangsa, (4) kelompok negara-negara dalam satu *region*, dan (5) sistem global.<sup>62</sup>

Berkaca dari fokus penelitian dalam penelitian ini, tingkat analisis dalam penelitian ini yaitu kelompok individu. Dalam tingkat analisis kelompok individu, peneliti mengkaji cara dari aktor subnasional dalam suatu negara yang berupaya untuk mempengaruhi suatu isu dalam negeri maupun kebijakan luar negeri suatu negara. Penelitian ini membahas strategi jaringan advokasi yang dilakukan oleh SBMI sebagai kelompok individu atau aktor subnasional dalam memperjuangkan

---

<sup>61</sup> Mohtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, Penerbit PT Pustaka LP3ES (1994): 44.

<sup>62</sup> *Ibid.*,46.

kepentingan ABK Perikanan Indonesia yang dieksploitasi oleh kapal ikan berbendera China (kapal Han Rong 368) dan menuntut penegakkan perlindungan bagi para nelayan migran Indonesia yang bekerja di kapal berbendera asing, terutama dalam penelitian ini adalah kapal berbendera China. Dengan tokoh sasaran yang berkaitan dengan advokasi dan isu ini yaitu Pemerintah China dan Pemerintah Indonesia.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data penelitian ini yaitu penggalan data dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer merupakan sumber data yang bersifat langsung sampai pada peneliti sebagai pengumpul data, dari sumber pertama yang dapat disebut sebagai narasumber. Data tersebut didapatkan oleh peneliti dengan cara pelaksanaan wawancara. Sedangkan data sekunder merupakan data yang bersifat tidak langsung sampai pada peneliti sebagai pengumpul data, data tersebut mungkin sudah melalui orang lain berupa dokumentasi, penelitian sebelumnya, atau jenis dokumen lainnya. Untuk mendapatkan data, peneliti menggunakan teknik antara lain;

##### **1. Wawancara Semi Terstruktur**

Merujuk pada Sugiyono dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, “wawancara terstruktur merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan ketika peneliti sudah mengetahui tentang

informasi yang ingin dicari”.<sup>63</sup> Sedangkan wawancara semi terstruktur yaitu teknik wawancara yang lebih fleksibel daripada wawancara terstruktur, dimana proses wawancara semi terstruktur dimulai dengan batang pertanyaan yang direspon oleh narasumber, kemudian peneliti mengajukan pertanyaan lanjutan sesuai dengan respon narasumber ataupun kembali kepada rencana pertanyaan.<sup>64</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti menyiapkan instrumen dengan merujuk nilai-nilai dan strategi-strategi yang ada dalam konsep Jaringan Advokasi Transnasional untuk menggali data dan melakukan wawancara dengan perwakilan pihak DPN Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) yaitu Bapak Bobi Anwar Ma'arif selaku Sekretaris Jenderal DPN Serikat Buruh Migran Indonesia. Saat itu yang narasumber sedang berada di Semarang dan wawancara dilakukan secara online melalui aplikasi Zoom.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan perwakilan pihak DPC SBMI Tegal yaitu Ibu Erni Hikmah (Sekretaris DPC SBMI Tegal). DPC SBMI Tegal merupakan organisasi cabang dari DPN Serikat Buruh Migran Indonesia yang memiliki fokus kerja pada advokasi kasus ABKI, dan Ibu Erni Hikmah merupakan Sekretaris DPC SBMI Tegal yang berkeahlian dalam penanganan dan advokasi kasus eksploitasi ABKI di kapal berbendera asing, termasuk kapal berbendera China. Ibu Erni Hikmah saat ini sedang berada di Tegal dan wawancara dilakukan secara online melalui aplikasi Zoom.

---

<sup>63</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2008): 233.

<sup>64</sup> Jogiyanto Hartono, M. (Ed.). *Metoda Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*. (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018).

Selain itu, guna mengkonfirmasi keadaan dari budaya kerja di Kapal Han Rong 368 China, peneliti juga melakukan wawancara dengan Rizki Wahyudi, mantan ABKI yang bekerja di Kapal Han Rong 368 pada tahun 2020 dan dipulangkan pada 2021. Narasumber adalah ABKI di kapal Han Rong 358 yang kemudian dipindahkan ke kapal Han Rong 368 setelah terjadinya kasus pelarungan anak buah kapal di bulan Juli 2020. Saat ini narasumber telah bergabung dengan DPC Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Tegal, dan berdomisili di Tegal. Wawancara dengan narasumber dilakukan melalui whatsapp.


Selain itu, dalam melengkapi data dan pemahaman secara umum mengenai situasi kerja ABKI di kapal China, peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu mantan ABK asal Indonesia yang pernah bekerja di kapal China yaitu Muhamad Maulana Wafi Ibrahim asal Bogor, yang pernah bekerja di kapal Chang Tai 11 dan kapal Ning Tai 22. Saat ini narasumber sedang mengambil program Ausbildung di Jerman, sehingga wawancara dilakukan secara online melalui aplikasi Google Meet.

## 2. Studi Dokumen

Dokumen berdasarkan Sugiyono adalah catatan peristiwa yang dapat berupa tulisan, gambar, karya, dari suatu peristiwa di waktu lampau. Studi dokumen ini sendiri merupakan pelengkap dari metode wawancara dan observasi yang dilakukan, karena dalam penelitian kualitatif data yang didapat dari wawancara dan observasi menjadi kredibel ketika ada catatan peristiwa berupa dokumen seperti laporan kantor, foto, atau video.

### E. Teknik Analisis Data

Proses analisa data dalam penelitian kualitatif umumnya dilaksanakan bersamaan dengan proses pengumpulan data hingga setelah selesainya proses pengumpulan data dengan periode waktu tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik model analisis interaktif oleh Miles and Huberman. Model ini bersifat interaktif dan berlangsung secara konstan hingga mencapai data jenuh. Langkah-langkah yang dilakukan dalam teknik analisis data model ini yaitu terdiri dari *data condensation*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.



**Gambar 3.1.** Komponen Analisis Data Model Interaktif oleh Miles dan Huberman  
 Sumber: Matthew B. Miles, A. M. Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, Third edition (Thousand Oaks, California: SAGE Publications, Inc, 2014).

Seperti yang terlihat pada **Gambar 3.1**, model analisis data ini dimulai dari *data collection* atau koleksi data. Koleksi data kemudian berlanjut secara bebas antara *data condensation*, *data display*, dan *conclusions drawing/verifying*. Langkah-langkah tersebut yaitu berupa:

1. *Data Condensation*

*Data condensation* atau pemadatan data berarti merangkum,

memfokuskan atau penyederhanaan data hasil wawancara yang umumnya banyak dan beragam, agar tergolong dalam data yang ekuivalen dengan tema penelitian.<sup>65</sup> Dengan dilakukannya pemadatan data maka data yang ada dalam penelitian menjadi lebih kuat. Proses analisis dalam langkah ini yaitu dilakukan dengan cara menentukan potongan data mana yang harus dikodekan dan yang harus ditarik.<sup>66</sup>

## 2. *Data Display*

*Data display* atau penyajian data yaitu sebuah proses dimana peneliti membuat rancangan tampilan baik berupa baris, bagan, grafik ataupun kolom matriks bagi data kualitatif.<sup>67</sup> Penyajian data secara umum terdiri dari kumpulan informasi yang terorganisir dan terkompresi, sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan dan tindakan oleh peneliti.<sup>68</sup>

## 3. *Conclusion Drawing/Verification*

*Conclusion drawing/verification* atau yang disebut sebagai penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan sebuah langkah untuk mempertahankan kesimpulan, setelah sejak awal data yang didapatkan telah mengalami penafsiran.<sup>69</sup> Dalam langkah ini, peneliti perlu untuk mengambil kesimpulan yang mulanya belum jelas menjadi lebih eksplisit.

---

<sup>65</sup> Matthew B. Miles, A. M. Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, Third edition (Thousand Oaks, California: SAGE Publications, Inc, 2014):31

<sup>66</sup> Ibid.

<sup>67</sup> Ibid.

<sup>68</sup> Ibid.

<sup>69</sup> Ibid.,32.

## F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Penjaminan keabsahan data dalam suatu penelitian merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Untuk menjamin keabsahan data, maka diperlukan adanya tahap pemeriksaan data, dengan begitu peneliti dapat membuat temuan dalam penelitian yang valid dan dapat dipercaya. Dalam penelitian kualitatif, terdapat empat kriteria pemeriksaan keabsahan data, berdasarkan J. Moleong. Keempat kriteria pemeriksaan keabsahan data tersebut yaitu; Kredibilitas, Transferabilitas (keteralihan), Dependabilitas (kebergantungan), dan Konfirmabilitas (kepastian).<sup>70</sup>

**Pertama** adalah kriteria Kredibilitas. Kriteria Kredibilitas dilakukan untuk memecahkan keraguan sehingga tingkat kepercayaan temuan dapat dipercaya, selain itu dilakukan untuk menunjukkan derajat kepercayaan dari temuan dengan cara melakukan pembuktian oleh peneliti terkait *gap* permasalahan yang tengah diteliti.<sup>71</sup> Untuk memenuhi kriteria Kredibilitas dapat dilakukan dengan cara:

### 1. Perpanjangan Proses Pengamatan

Proses perpanjangan pengamatan ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kredibilitas data yang telah diperoleh oleh peneliti. Pengujian tersebut berupa memeriksa kembali apakah sumber dari data yang didapat dipertanggungjawabkan dan kredibel. Dalam perpanjangan proses pengamatan, peneliti memanfaatkan tambahan waktu yang ada untuk mendeteksi ataupun memperhitungkan distorsi yang mungkin telah

<sup>70</sup> Lexy J. Moleong, Metode penelitian kualitatif edisi revisi., 321.

<sup>71</sup> Ibid., 324.

mengotori data.<sup>72</sup> Distorsi awal yang perlu diperhatikan adalah distorsi pribadi. Peneliti perlu untuk bersikap netral dengan menyediakan dasar pengujian yang jelas dalam pengumpulan data selama penelitian.

## 2. Meningkatkan Ketekunan

Upaya meningkatkan ketekunan dilakukan peneliti dengan cara bersikap lebih cermat dan berkesinambungan dalam pelaksanaan penelitian. Meningkatkan ketekunan dapat meningkatkan kredibilitas data, dimana peneliti melakukan pemeriksaan kembali pada data yang telah didapat sehingga kemungkinan untuk terjadi kekeliruan semakin kecil. Peneliti melaksanakan penelitian dengan ketekunan dan ketelitian secara berkesinambungan dalam mengamati faktor-faktor yang menonjol dalam penelitian.<sup>73</sup>

## 3. Triangulasi Sumber

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pemeriksaan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan teknik Triangulasi Sumber. Teknik Triangulasi Sumber yaitu suatu teknik dimana peneliti menguji kredibilitas data dengan proses sebagai berikut; perbandingan antara hasil wawancara dengan hasil data pengamatan, perbandingan antara pernyataan yang diucapkan secara pribadi dan pernyataan yang diucapkan di depan umum, dan perbandingan dari perspektif satu dengan perspektif lainnya.<sup>74</sup>

---

<sup>72</sup> Ibid., 328

<sup>73</sup> Ibid., 330.

<sup>74</sup> Ibid., 331.

Peneliti juga melakukan setiap konfirmasi informasi atas data-data yang didapat secara sekunder kepada pihak yang terkait. Salah satunya peneliti melakukan konfirmasi terkait perkembangan data dari Greenpeace Amerika yang masih berkaitan dengan upaya advokasi SBMI, dengan menghubungi perwakilan Greenpeace Amerika melalui surat elektronik (*e-mail*). Dalam teknik ini, berdasarkan Patton, peneliti tidak perlu untuk mengharapkan kesamaan mutlak, setidaknya yang terpenting adalah memahami mengapa terjadi perbedaan tersebut.<sup>75</sup>

#### 4. Menggunakan Bahan Referensi

Dalam teknik ini, peneliti menyertakan bahan pendukung sebagai bentuk pembuktian keabsahan data yang telah ditemukan selama penelitian. Bahan referensi tersebut bisa berupa rekaman wawancara, data antar interaksi dua manusia hingga foto kegiatan penelitian.

Selanjutnya, kriteria **yang kedua** yaitu Transferabilitas. Kriteria Transferabilitas mencakup persoalan empiris, apakah terdapat kesamaan pada konteks pengirim dan penerima. Dalam kriteria ini peneliti melakukan generalisasi data secara sistematis dan mendetail, guna mempermudah pemahaman pembaca selaku penerima informasi.

Untuk memenuhi kriteria Transferabilitas dapat dilakukan teknik Uraian Rinci atau *thick description*. Uraian Rinci merupakan usaha dimana peneliti melaporkan hasil penelitian secermat dan seteliti mungkin dengan

---

<sup>75</sup> Michael Quinn Patton. *How to use qualitative methods in evaluation*. No. 4. Sage, 1987. dalam Lexy J. Moleong, Metode penelitian kualitatif edisi revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya (2006)

menggambarkan dengan jelas konteks permasalahan dan tempat yang tengah diteliti. Peneliti perlu mengusahakan agar informasi-informasi yang diperlukan oleh pembaca dapat tersampaikan dengan baik, dengan demikian maka peneliti dapat bertanggung jawab pada kemungkinan asumsi dan renungan pembaca terkait isi dari penelitian.

**Ketiga** yaitu kriteria Dependabilitas. Kriteria Dependabilitas dapat ditunjukkan melalui pengulangan suatu proses penelitian atas studi yang sama dengan orang yang berbeda, dan apabila hasil yang didapatkan sama maka kriteria Dependabilitas terpenuhi.<sup>76</sup> Untuk memenuhi kriteria Dependabilitas peneliti melakukan teknik Audit Kebergantungan. Audit Kebergantungan merupakan suatu teknik dimana peneliti melakukan proses audit, berupa pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan dosen pembimbing selama penelitian.

**Keempat** yaitu kriteria Konfirmabilitas. Pada kriteria Konfirmabilitas perlu adanya pemastian bahwa temuan dalam penelitian bersifat objektif atau tidak memiliki kaitan ketergantungan dengan pandangan, pendapat dan penemuan beberapa orang tertentu. Sesuatu dapat dikatakan objektif apabila bersifat faktual, dapat dipercaya dan dapat dipastikan.<sup>77</sup> Untuk mencapai kriteria Konfirmabilitas, maka peneliti perlu untuk mencari dan memiliki pengakuan dari berbagai orang yang sepakat dengan hasil temuan penelitian. Berbagai orang yang peneliti tuju untuk memastikan objektivitas hasil penelitian dalam penelitian ini yaitu teman-teman mahasiswa.

---

<sup>76</sup> Ibid.

<sup>77</sup> Ibid., 326.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Kasus Eksploitasi Nelayan Migran Indonesia di Kapal Han Rong 368 China Tahun 2020.

Merujuk pada *Shipping and World Trade*, “Indonesia bersama dengan China, Filipina, Rusia dan Ukraina diperkirakan menjadi lima negara pemasok anak buah kapal terbesar.”<sup>78</sup> Maka sudah menjadi hal yang biasa ketika pekerja asal Indonesia dikirim ke luar negeri dan bekerja di kapal berbendera asing sebagai nelayan migran. Sebaliknya bagi perusahaan ikan pemilik kapal berbendera asing, mempekerjakan nelayan migran asal negara lain merupakan opsi umum untuk dilakukan, bersamaan dengan terbukanya peluang kerja bagi pekerja migran dari negara manapun.

Tidak terkecuali bagi kapal ikan berbendera China, telah banyak tenaga kerja asal Indonesia yang dikirim ke kapal China untuk menjadi anak buah kapal. Aktivitas produksi ikan oleh China sangat besar hingga berpengaruh pada pola produksi ikan global, berat produksi ikan China mencapai 32% dari total dunia pada tahun 2018.<sup>79</sup> Sedangkan berdasarkan analisa *Food and Agriculture Organization/FAO*, dalam *The State of World Fisheries and Aquaculture*, China diprediksi menjadi negara nomor satu sebagai negara dengan proyeksi produksi

---

<sup>78</sup> “Shipping and World Trade: Global Supply and Demands for Seafarers”. *International Chamber of Shipping*. <https://www.ics-shipping.org/shipping-fact/shipping-and-world-trade-global-supply-and-demand-for-seafarers/> (diakses pada 16/05/2022 pukul 19:39).

<sup>79</sup> Food and Agriculture Organization of the United Nations. *The State of World Fisheries and Aquaculture*. Rome, 2020. <https://doi.org/10.4060/ca9229en>

ikan terbanyak di tahun 2030.

	Production			Of which aquaculture		
	2018	2030	Growth of 2030 vs 2018	2018	2030	Growth of 2030 vs 2018
	(1 000 tonnes)		(%)	(1 000 tonnes)		(%)
<b>Asia</b>	<b>122 404</b>	<b>145 850</b>	<b>19.2</b>	<b>72 820</b>	<b>96 350</b>	<b>32.3</b>
China	62 207	73 720	18.5	47 559	60 450	27.1
India	12 386	15 610	26.0	7 066	10 040	42.1
Indonesia	12 642	14 940	18.2	5 427	7 710	42.1
Japan	3 774	3 520	-6.7	643	740	15.1
Philippines	2 876	3 220	12.0	826	905	9.6
Republic of Korea	1 905	1 850	-2.9	568	605	6.4
Thailand	2 598	2 790	7.4	891	1 220	36.9
Viet Nam	7 481	9 590	28.2	4 134	6 020	45.6

**Gambar 4.1.** Tabel Proyeksi Produksi Ikan Tahun 2030 (*Live Weight Equivalent*).

Sumber: Food and Agriculture Organization of the United Nations. *The State of World Fisheries and Aquaculture*.

Merujuk pada **Gambar 4.1**, China menempati posisi pertama sebagai negara dengan angka produksi ikan secara *live weight equivalent*, tertinggi di Asia bahkan dunia. *Live Weight Equivalent* berarti berat ikan saat pertama kali dikeluarkan dari air sebelum diproses di atas kapal. Dengan kata lain, kebutuhan produksi ikan yang tinggi oleh China memerlukan tenaga kerja yang juga seimbang dengan aktivitas produksi, dan pekerja migran dapat menjadi solusi dalam menyeimbangkan aktivitas produksi tersebut.

Sektor kemaritiman sangat penting sebagai sumber pekerjaan, pendapatan, dan makanan bagi banyak negara. Walaupun begitu, aktivitas pelayaran dan menangkap ikan di laut adalah pekerjaan yang berbahaya dan sangat rentan di atas kapal ikan berbendera apapun itu. Tidak terkecuali bagi para pekerja ABKI di kapal ikan berbendera China, Han Rong 368, pada tahun 2020.



**Gambar 4.2.** Kapal Han Rong 368 China.  
Sumber: <https://www.npfc.int/vessels/1408>

Kapal Han Rong 368 tergolong sebagai Kapal Perikanan atau kapal komersial yang saat ini berlayar dibawah bendera China. Kapal dengan keseluruhan panjang 77 meter dan lebar 57 meter ini berasal dari Zhoushan, China, milik Zhejiang Hairong Ocean.<sup>80</sup> Otorisasi kapal Han Rong 368 dimulai pada tahun 2019 dengan target tangkapan yaitu *neon flying squid* atau cumi terbang merah.<sup>81</sup>

Seperti yang telah diketahui, SBMI merupakan organisasi perserikatan bagi pekerja migran Indonesia yang juga memberikan akses pengaduan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi kepada pekerja migran Indonesia. Selama tahun 2020, dari pengaduan yang masuk, tercatat terdapat 13 pengaduan kasus berasal dari ABK Indonesia yang bekerja di kapal Han Rong 368 China.

Dibawah ini merupakan tabel daftar pengaduan korban ABKI kapal Han Rong 368 yang masuk ke SBMI pada tahun 2020.

<sup>80</sup> “Han Rong 368 Voyage Information”. *Marine Traffic*. [https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/shipid:5773042/mmsi:412410058/imo:0/vessel:HAN\\_RONG\\_368](https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/shipid:5773042/mmsi:412410058/imo:0/vessel:HAN_RONG_368) (diakses pada 28/04/2022 pukul 12:45)

<sup>81</sup> “Han Rong 368”. *The North Pacific Fisheries Commission (NFC)*. <https://www.npfc.int/vessels/1408> (diakses pada 28/04/2022 pukul 12:45)

**Tabel 2.1.** Daftar Pengaduan Korban ABKI Tahun 2020 ke Serikat Buruh Migran Indonesia

No	Nama	Manning Agency
1	Abdurrahman Wijaya	Puncak Jaya Samudra
2	Adhi Nugroho	Puncak Jaya Samudra
3	Ahmad Puji Faisal	Ocean Jaya Samudra
4	Akhmad Wahid	Puncak Jaya Samudra
5	Dede Kosasih	Puncak Jaya Samudra
6	Deny Rizky Wicaksono	Shafar Abadi Indonesia
7	Dwi Aryanta Wibawa	Puncak Jaya Samudra
8	Fahri Suprianto	Bintan Benuajaya
9	La Nuni	Bintang Benuajaya Mandiri
10	Nurfadillah	Baruna Jaya Sentosa
11	Riswan	Mega Pratama Samudra
12	Rizky Agung Sulaiman	Puncak Jaya Samudra
13	Samsul Ardiansyah	Baruna Jaya Sentosa

**Sumber:** Serikat Buruh Migran Indonesia, *Lembar Kertas Laporan Investigasi: Laporan Investigasi ABKI di Atas Kapal Ikan Berbendera China per Tahun 2015 s.d Bulan Juli Tahun 2020.*

Bentuk pengaduan yang dilaporkan dalam **Tabel 2.1**, merujuk pada penjelasan Sekretaris DPC SBMI Tegal, yaitu berupa “pembatasan gerak, penipuan berupa jam kerja yang berlebih atau tidak sesuai kontrak kerja dan gaji yang tidak sesuai dengan kontrak kerja, penahanan upah kerja, dugaan kekerasan secara fisik,

kondisi kerja dan kehidupan yang buruk.”<sup>82</sup>

Selain permasalahan-permasalahan tersebut, juga terdapat kasus meninggalnya tiga ABKI. Tabel berikut menguraikan kronologi peristiwanya:

**Tabel 2.2.** Data Kasus Pengaduan ABKI Meninggal di Kapal Han Rong 368 China Tahun 2020

No	Nama ABK	Agen Indonesia	Kronologi
1	Andri Suhendar	Bintang Benuajaya Mandiri, PT.	APF dari PT. Ocean Jaya Samudra, menginformasikan bahwa seorang ABKI bernama Andri Suhendar dari PT. Bintang Benuajaya Mandiri dan bekerja di kapal Han Rong 368 sedang sakit. Terjadi pembengkakan pada bagian kaki dan seluruh tubuh dari Andri Suhendar saat itu, kondisi tersebut juga disertai dengan sesak nafas. Keadaan berlangsung selama 18 hari, dan Andri Suhendar hanya menerima perawatan dari sesama ABK saja (tanpa perawatan dokter). Selama sakit, Andri Suhendar hanya diberikan obat <i>Amoxicillin</i> oleh kapten kapal. Kemudian keadaan kesehatan Andri Suhendar semakin parah dan meninggal dunia pada 9

<sup>82</sup> Erni Hikmah, Sekretaris DPC SBMI Tegal. Wawancara dengan Peneliti pada tanggal 13 April 2022.

			Juni 2020, pukul 06.30 waktu setempat.
2	Riswan	Mega Pratama Samudra, PT.	<p>Pada 22 Juni, Riswan meninggal dunia dengan kondisi membengkak dan terdapat bintik-bintik pada badannya. Selain itu, mulutnya mengeluarkan cairan diikuti busa berwarna putih keabuan.</p> <p>Berdasarkan pernyataan pihak KBRI Sri Lanka, perusahaan PT. Mega Pratama Samudra telah berkomunikasi dengan pihak KBRI terkait kondisi Riswan saat sedang sakit, dan perusahaan menyampaikan bahwa perusahaan hanya dapat memulangkan ABK yang sakit tanpa dapat menanggung biaya pengobatannya. Saat Riswan sedang sakit, diduga terdapat penolakan dari kapten kapal Han Rong 368 untuk berlabuh dan memberikan penanganan medis.</p>
3	Akhmad Wahid	Puncak Jaya Samudra, PT	<p>Berdasarkan pengaduan DS, sesama ABKI di kapal Han Rong 368, Akhmad Wahid mengeluhkan kondisi kesehatannya yang tengah memburuk dan kapten menganggap kondisi Ahmad Wahid belum parah, sehingga</p>

			<p>tidak diikuti sertakan bersama LN dan RM (rekan sesama ABK) ke rumah sakit.</p> <p>Namun kemudian, kondisi kesehatan Ahmad Wahid semakin memburuk, dengan gejala seluruh tubuhnya mengalami pembengkakan dan sesak nafas. Ahmad Wahid juga sempat menggunakan tabung oksigen untuk membantu pernafasannya, dan mendapat perawatan dari sesama ABKI. Hingga akhirnya dinyatakan meninggal dunia pada 28 Juni 2020, kurang lebih pukul 10.15 siang</p>
--	--	--	---

**Sumber:** Serikat Buruh Migran Indonesia. *Data Kasus Pengaduan ABK Meninggal Kepada Sekretariat Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Sepanjang 2015-2020*

Dari kronologi pada **Tabel 2.2**, dijelaskan bahwa para ABKI mengalami penurunan kondisi kesehatan tanpa mendapatkan penanganan yang layak hingga akhirnya meninggal dunia. Begitu meninggal dunia, jasad anak buah kapal disimpan di fasilitas lemari pendingin milik kapal. Tujuan dari disimpannya jenazah dalam lemari pendingin yaitu guna mencegah terjadinya penularan penyakit terhadap awak kapal lainnya yang sehat, dan langkah tersebut merupakan salah satu penanganan yang diperbolehkan dalam menangani jenazah awak kapal yang meninggal dunia di laut. Selanjutnya selama jenazah awak kapal disimpan dalam lemari pendingin, kapal masih terus melakukan pelayaran dan penangkapan ikan.

Terhadap jenazah Andri Suhendar, setelah dua hari disimpan dalam lemari pendingin, jenazah Andri Suhendar kemudian dipindahkan ke kapal Fu Yuan Yu

054. Sedangkan terhadap jenazah Riswan dan Akhmad Wahid, keduanya masih berada di kapal Han Rong 368, hingga akhirnya pada Agustus 2020 dikonfirmasi bahwa ketiga awak kapal telah dilarungkan ke laut oleh kapten kapal. Berdasarkan *International Labour Organization (ILO) Seafarer's Service Regulations*, pelarungan jenazah awak kapal merupakan langkah yang juga diperbolehkan dalam penanganan jenazah awak kapal yang meninggal dunia di laut. Sama seperti tujuan disimpannya jenazah dalam lemari pendingin, pemakaman laut dilaksanakan guna menghindari penularan penyakit kepada awak kapal lainnya. Walaupun diperbolehkan, namun terdapat syarat-syarat yang perlu untuk dipenuhi dalam dilaksanakannya pemakaman laut.

*International Labour Organization (ILO) Seafarer's Service Regulations*, Pasal 30 menjelaskan bahwa, “Jika ada pelaut atau penumpang dalam perjalanan meninggal, nahkoda segera melaporkannya kepada majikan untuk menyampaikan kabar buruk kepada keluarga korban”.<sup>83</sup> Dalam pelarungan jenazah awak kapal, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, di antaranya;

(1) Kapal pesiar di perairan internasional; (2) Meninggal dunia lebih dari 24 jam atau meninggal karena penyakit menular dan telah disterilisasi; (3) Tidak dapat menyimpan jenazah karena alasan kebersihan atau pelabuhan pemasukan melarang kapal menyimpan jenazah, atau alasan lain yang sah; (4) Sertifikat kematian harus dikeluarkan oleh dokter kapal (jika ada).<sup>84</sup>

---

<sup>83</sup> ILO (*International Labour Organization*), *International Labour Organization (ILO) Seafarer's Service Regulations*. <https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/95759/112855/F506419826/CHN95759%20ENG.pdf> (diakses pada 29/04/2022 pukul 08.24)

<sup>84</sup> Ibid.

Sehingga dapat diketahui bahwa pemakaman laut hanya dapat dilakukan ketika tidak memungkinkan bagi kapal untuk memulangkan jenazah, dan kapal sudah tidak mampu lagi untuk menampung jenazah.

Langkah-langkah pelarungan jenazah awak kapal juga telah diatur dalam *International Labour Organization (ILO) Seafarer's Service Regulations* Pasal 30, yaitu; (1) Ketika melakukan pemakaman laut, kapten harus mengadakan upacara kematian yang sesuai dan mengambil langkah-langkah untuk mencegah mayat mengambang; (2) Upacara harus direkam atau difoto sedetail mungkin; (3) Peninggalan almarhum seperti sisa-sisa rambut dan barang-barang pribadi akan dipercayakan kepada personel untuk diteruskan kepada pasangan almarhum atau anggota keluarga dekat.<sup>85</sup>

Walaupun secara hukum proses pemakaman laut merupakan hal yang diperbolehkan, tetapi merujuk pada kesaksian dan pengaduan yang ada, ketiga anak buah kapal asal Indonesia mengalami penurunan kondisi kesehatan yang parah dan tidak menerima penanganan kesehatan yang memadai hingga akhirnya meninggal dunia. Sehingga terjadinya penurunan kesehatan tersebut, tidak terlepas oleh adanya praktik eksploitasi terhadap ABKI selama bekerja di kapal Han Rong 368, terutama pengabaian kesehatan.

### **1. Faktor Terjadinya Eksploitasi Nelayan Migran asal Indonesia di Kapal China.**

Laporan Kinerja Gugus Tugas PP-TPPO tahun 2015-2019 juga mencatat permasalahan lain bagi para ABKI, dijelaskan bahwa “lebih dari 44% korban

---

<sup>85</sup> Ibid.

tindak pidana perdagangan orang yang terungkap dalam persidangan mengalami eksploitasi kerja”.<sup>86</sup> Dan diantara angka tersebut, umumnya merupakan orang-orang yang dipekerjakan di luar negeri, termasuk Anak Buah Kapal (ABK). Menunjukkan bahwa terdapat banyak kemungkinan terjadinya bentuk-bentuk permasalahan dan kasus saat bekerja di atas kapal asing.

Merujuk pada data SBMI, tercatat terdapat sebanyak 115 total pengaduan oleh ABK Indonesia yang berkaitan dengan 57 kapal ikan berbendera China, sepanjang periode 2015 sampai tahun 2020.<sup>87</sup> Rincian permasalahan yang sering terjadi yaitu penahanan upah, pembatasan sarana komunikasi, sistem uang jaminan yang berujung pada penipuan, kondisi kerja dan kehidupan yang buruk, hingga jam kerja berlebihan.

Data yang didapat oleh peneliti dari wawancara bersama dengan mantan ABKI yang pernah bekerja di kapal berbendera China (kapal Chang Tai 11 dan Ning Tai 22), menjelaskan bahwa kapal Ning Tai 22 tidak memiliki dokter dan tidak ada pemeriksaan ataupun kontrol kesehatan bagi pekerjanya. Ketika ABK mengalami penurunan kondisi kesehatan, maka ABK hanya mendapatkan perawatan sekadarnya dan diberikan obat *amoxicillin*. Selain itu, jam kerja yang sangat panjang, kesediaan akomodasi yang kurang layak, makanan dan minuman yang tidak berkecukupan merupakan situasi berat yang dihadapi oleh narasumber selama bekerja. Bahkan sampai kepulangan narasumber kembali

---

<sup>86</sup> “Laporan Kinerja Gugus Tugas PP-TPPO 2015-2020”. ASEAN-Australia Counter Trafficking. April, 2022: 4. <https://aseanactpartnershiphub.com/wp-content/uploads/2022/03/IN-NPA-Report-2015-2019-Bahasa.pdf> .

<sup>87</sup> Serikat Buruh Migran Indonesia, *Lembar Kertas Laporan Investigasi: Laporan Investigasi ABKI di Atas Kapal Ikan Berbendera China per Tahun 2015 s.d Bulan Juli Tahun 2020*. Jakarta, 2020: 4.


ke Indonesia, terdapat bentuk pengingkaran hak lainnya berupa sebagian upah yang ditangguhkan dan belum dibayarkan hingga saat ini.

Berangkat dari penjelasan tersebut, menunjukkan bahwa situasi eksploitatif mengarah pada nilai-nilai kerja paksa yang terjadi pada ABKI tidak hanya terjadi di satu atau dua kapal ikan berbendera China saja. Situasi tersebut apabila ditinjau dari segi budaya kerja secara umum, maka seharusnya kualitas para tenaga kerja bergantung pada industri maupun perusahaan dalam meningkatkan kualitas budaya kerja.<sup>88</sup> Industri ataupun perusahaan perlu untuk mengajarkan dan memberitahukan budaya kerja yang baik kepada pekerja.

Begitu pula dalam kasus budaya kerja eksploitatif di bidang kemaritiman di kapal China. Industri merupakan bagian dari faktor permasalahan secara internal dari perusahaan-perusahaan pemilik kapal ikan China, terbukti bahwa tidak hanya satu atau dua perusahaan China pemilik kapal ikan yang memiliki budaya kerja eksploitatif. Berikut ini adalah diagram pendukung yang menunjukkan pengaduan kasus dari ABKI yang bekerja untuk perusahaan pemilik kapal ikan berbendera China;

---

<sup>88</sup> Bagas N. Wibowo., *Budaya Kerja Sebagai Pondasi Bekerja di Perusahaan*. <https://www.kememperin.go.id/artikel/21789/Budaya-Kerja-Sebagai-Pondasi-Bekerja-di-Perusahaan> (diakses pada 06/05/2022 pukul 08.15 WIB)



**Gambar 4.3.** Diagram Jumlah Kasus Perusahaan Pemilik Kapal Ikan Berbendera China Tahun 2015 s.d Juli 2020.

Sumber: Serikat Buruh Migran Indonesia, *Lembar Kertas Laporan Investigasi: Laporan Investigasi ABKI di Atas Kapal Ikan Berbendera China per Tahun 2015 s.d Bulan Juli Tahun 2020*, (2021).

**Gambar 4.3** merupakan diagram data perusahaan China pemilik kapal ikan berbendera China yang tercatat dalam Laporan Pengaduan ABKI kepada SBMI pada tahun 2015- Juli 2020. Dalam **Gambar 4.3** terlihat bahwa sejak tahun 2015 sampai tahun 2020, terdapat beberapa perusahaan pemilik kapal ikan yang secara berulang kapal ikan miliknya tercatat memiliki kasus dengan ABKI. Perusahaan pemilik kapal Han Rong 368 yang disebut sebagai *Zhejiang Hanrong Ocean* menduduki posisi kedua sebanyak 27 kasus.

Sejak awal kegiatan bekerja di laut atau berlayar merupakan pekerjaan yang beresiko tinggi, situasi menjadi lebih riskan ketika industri tidak memiliki regulasi yang bersifat melindungi anak buah kapal dan mengikat. Regulasi yang

dimaksud diharapkan setidaknya dapat mencakup secara bilateral, antara negara pemasok pekerja dengan negara yang mempekerjakan para pekerja. Namun tidak seperti Indonesia dan Korea Selatan yang memiliki MoU dalam hal perlindungan ABK, Indonesia dan China masih belum memiliki kerjasama khusus perlindungan anak buah kapal.<sup>89</sup> Maka, sangat diperlukan adanya perubahan dalam industri ini berupa perlindungan atau regulasi hukum bagi setiap anak buah kapal yang kemudian disepakati bersama oleh negara satu dan negara lainnya.

Solusi lain yang dapat diharapkan yaitu terkait keberadaan regulasi secara internasional yang dapat mengikat Indonesia dan China. Secara Internasional, telah tersedia instrumen berupa konvensi yang bersifat fundamental dan teknis. Kedua konvensi tersebut yaitu *Forced Labour Convention, 1930 (No.29)* dan ILO K188. Namun konvensi ini bersifat kondisional, dapat berlaku ketika negara-negara anggota *International Labour Organization* telah meratifikasi kedua konvensi tersebut.

Indonesia bersama 173 negara lainnya telah meratifikasi konvensi *Forced Labour Convention, 1930 (No.29)*, tetapi China bukan termasuk negara yang meratifikasi *Forced Labour Convention, 1930 (No.29)*. Sedangkan dari segi instrumen internasional terkait teknis kapal komersial atau kapal ikan yang diatur dalam ILO K188, baik Indonesia ataupun China, keduanya bukan termasuk negara yang telah meratifikasi konvensi tersebut.

---

<sup>89</sup> M. Iqbal Al Machmudi, "RI-Korsel Sepakat Tingkatkan Perlindungan Awak Kapal Perikanan". *Media Indonesia*. <https://mediaindonesia.com/ekonomi/408527/ri-korsel-sepakat-tingkatkan-perlindungan-awak-kapal-perikanan> (diakses pada 26/05/2022 pukul 8:18 WIB)

Selain permasalahan regulasi ataupun kerjasama bilateral dan multilateral yang masih kosong, secara nasional di Indonesia pun regulasi perlindungan untuk Anak Buah Kapal Indonesia masih lemah dan tumpang tindih. Hal ini dikarenakan terbaikannya rencana penerbitan Peraturan Pelaksanaan berupa Peraturan Pemerintah yang seharusnya disahkan 2 tahun setelah penerbitan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) Nomor 18 Tahun 2017 dan telah dimandatkan pada Pasal 90 Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Pelanggaran batas waktu penerbitan peraturan tersebut setidaknya berpengaruh terhadap tiga siklus kerja pekerja migran Indonesia, yaitu pada siklus sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja.<sup>90</sup>

Terhitung selama 55 bulan setelah dimandatkan, Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pelindungan untuk Pelaut Awak Kapal Perikanan yang menjadi inti regulasi perlindungan pada anak buah kapal Indonesia baru diterbitkan. Tidak hanya UU PPMI, regulasi lainnya yang perlu untuk diterbitkan kembali yaitu UU No. 84 tahun 2013, dan PERKA BNP2TKI No 23 Tahun 2012. Selain itu, status pekerja di sektor ketenagakerjaan ABK masih tergolong berada di bawah Kementerian Perhubungan, bukan Kementerian Ketenagakerjaan.<sup>91</sup> Menimbulkan situasi tumpang tindih lainnya dalam sektor.

Selain itu, merujuk pada Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia,

---

<sup>90</sup> Luthvi Febryka Nola, "Dampak Pelanggaran Batas Waktu Pembentukan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia," *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 11, no. 2 (1 Desember 2020): 249–66, <https://doi.org/10.22212/jnh.v11i2.1708>.

<sup>91</sup> Bobi Anwar Ma'arif, Sekjen Serikat Buruh Migran Indonesia. Wawancara dengan Peneliti pada tanggal 18 April 2022.

terdapat gambaran fakta bahwa, “tata kelola penempatan dan perlindungan ABK Perikanan Indonesia yang masih lemah yaitu selama ini tidak ada kejelasan dan ketegasan dalam pengaturan pembagian kewenangan tata kelola penempatan dan perlindungan ABK Perikanan, serta pihak-pihak yang berhak untuk melakukan penempatan”.<sup>92</sup> Dan kekurangan tersebut berpengaruh pada sulitnya penyelesaian dalam penanganan kasus.

## 2. Respon Pemerintah China Terkait Kasus Eksploitasi Nelayan Migran Indonesia di Kapal China.

Sebelum disorotnya kasus yang terjadi pada ABKI di kapal Han Rong 368 China, terdapat kasus serupa yang telah terlebih dahulu terjadi dan disoroti oleh media. Kasus tersebut meliputi meninggalnya satu orang anak buah kapal asal Indonesia di kapal Luqing Yuan Yu 623, dan dilarungkannya tiga jenazah ABKI yang bekerja di kapal Long Xing 629. Kasus tersebut kemudian disiarkan oleh MBC News, stasiun televisi Korea Selatan, dan diunggah di kanal Youtube.



**Gambar 4.4.** Pelarungan Jenazah ABKI Kapal Long Xing 629  
Sumber: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52568849>

<sup>92</sup> Benny Rhamdani. *Webinar: Peran Pemerintah dalam Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Kapal Ikan Asing.*

Berita tersebut kemudian viral dan sampai ke media massa nasional Indonesia. Menanggapi peristiwa tersebut, Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi bertemu dan membicarakan kasus terkait dengan Duta Besar China di Jakarta, meminta Pemerintah China untuk memenuhi tanggung jawab atas hak-hak ABK Indonesia. Pemerintah Indonesia juga menyampaikan nota diplomatik mengenai kasus tersebut kepada Beijing. Menanggapi laporan tersebut, China melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Zhao Lijian, pada 11 Mei 2020, berjanji untuk serius dalam menindaklanjuti kasus.<sup>93</sup>

Melanjuti pernyataan tersebut, pada Juni 2020, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyampaikan bahwa pemerintah China telah membentuk satuan tugas (Satgas) antar-departemen yang nantinya ditugaskan dalam penyelidikan dugaan kasus eksploitasi ABKI.<sup>94</sup> Bersama dengan informasi tersebut, Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemlu RI, Judha Nugraha selaku perwakilan Kementerian Luar Negeri Indonesia menyampaikan bahwa tidak menutup kemungkinan untuk pelaksanaan kerjasama investigasi antara Indonesia dengan China melalui mekanisme *mutual legal assistance*.

*Mutual legal assistance* adalah perjanjian dan kesepakatan kerjasama dalam bidang hukum formal antara dua negara atau lebih, umumnya kerjasama tersebut berupa rangkaian upaya pengumpulan dan penyerahan bukti, oleh

---

<sup>93</sup> CNN Indonesia. "Respon China soal Eksploitasi ABKI di Kapal Ikan China". <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200512160417-113-502585/respons-china-soal-eksploitasi-wni-abk-di-kapal-ikan> (diakses pada 19 Mei 2022 pukul 19:03)

<sup>94</sup> Fatyah Wardah. *China Bentuk Satgas Kasus ABK WNI*. <https://www.voaindonesia.com/a/china-bentuk-satgas-kasus-abk-wni/5466924.html> (diakses pada 05/05/2022 pukul 12:01 WIB)

masing-masing otoritas penegak hukum kedua negara dan/atau lebih negara lainnya.<sup>95</sup> *Mutual legal assistance* dalam bidang penanganan kasus anak buah kapal antara Indonesia dan China tersebut diharapkan dapat memberikan hukuman secara lintas batas negara, antara pelaku yang bertanggung jawab di Indonesia dengan pelaku yang bertanggung jawab di China.

Pada bulan Desember kemudian, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengutarakan bahwa Indonesia dan China siap untuk menandatangani *mutual legal assistance* terkait kasus banyaknya ABK Indonesia yang menerima perlakuan tidak baik selama bekerja di kapal China.<sup>96</sup> Pernyataan tersebut disinggung oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, setelah pelaksanaan forum komunikasi antara Indonesia dan China secara virtual pada 16 September 2020. Bersamaan dengan pernyataan tersebut, Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, juga menyampaikan bahwa China akan menyusun standar bagi setiap pemilik kapal di negaranya mengenai penanganan jenazah anak buah kapal.<sup>97</sup>

Namun, walaupun telah diberikan komitmen penanganan kasus oleh Pemerintah China dalam melakukan investigasi, penyelesaian masalah dan pencegahan kasus serupa, realitas perkembangan dari pernyataan komitmen tersebut masih belum begitu signifikan dan membuat kasus kembali terulang di

---

<sup>95</sup> Center for International Forestry Research. Mutual Legal Assistance. [https://www2.cifor.org/ilea/ref/ina/instruments/Law Enforcement/MLA/index.html](https://www2.cifor.org/ilea/ref/ina/instruments/Law%20Enforcement/MLA/index.html) (diakses pada 05/05/2022 pukul 13.27 WIB)

<sup>96</sup> CNN Indonesia. *RI-China Bakal Teken Perjanjian Lindungi ABK dari Eksploitasi*. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200917162957-106-547769/ri-china-bakal-teken-perjanjian-lindungi-abk-dari-eksploitasi> (Diakses pada 05/05/2022 pukul 14.02 WIB)

<sup>97</sup> Ibid.

tahun 2020. Di tengah-tengah penanganan kasus kapal Long Xing 629, kembali terjadi kasus serupa, yaitu pada kapal Han Rong 363 dan Han Rong 368, tepatnya pada bulan Juni.

Melihat situasi tersebut, NGO dalam negeri terus mendorong Pemerintah Indonesia agar meminta tindak lanjut terkait kasus kepada Pemerintah China. Pada 12 Januari 2021 ketika Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, melakukan kunjungan ke Jakarta, Menteri Luar Negeri Indonesia pun kembali meminta tindak lanjut dari komitmen China terkait kasus-kasus eksploitasi ABK Indonesia yang terjadi di kapal ikan China. Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, mengatakan;

“Saya sekaligus juga memintakan kembali perhatian terhadap masih adanya beberapa isu pending (belum terselesaikan), antara lain pemulangan ABK yang masih *stranded* (terdampar), penyelesaian hak-hak ketenagakerjaan, perbaikan kondisi kerja yang aman dan kondusif, serta penegakan hukum melalui *mutual legal assistance* (bantuan hukum timbal balik)”<sup>98</sup>

Namun, sampai dengan dorongan kembali dari Pemerintah Indonesia kepada Pemerintah China, penyelesaian kasus oleh Pemerintah China belum juga menunjukkan adanya perkembangan.

---

<sup>98</sup> Ronna Nirmala, “Pemerintah Tagih Komitmen Cina Atas Penyelesaian Kasus Eksploitasi ABK WNI”, *Benar News Indonesia*. <https://www.benarnews.org/indonesian/berita/pemerintah-tagih-komitmen-cina-abk-indonesua-01132021143648.html> (diakses pada 23/05/2022 pukul 09.10 WIB)

## **B. Serikat Buruh Migran Indonesia dalam Pendampingan Kasus ABKI di Kapal Han Rong 368 China Tahun 2020.**

Sekretaris DPC SBMI Tegal, Erni Hikmah, menyebutkan dalam wawancara bersama dengan peneliti bahwa, “Banyak dari anak buah kapal yang tidak menyadari hak-hak mereka sedang dilanggar”.<sup>99</sup> Maka dengan permasalahan tersebut, SBMI berupaya untuk menjaga atau diperjuangkan hak-hak nelayan migran. Hak-hak yang dimaksud adalah merujuk pada indikator-indikator ataupun poin-poin dari konvensi Internasional yang berlaku saat ini mengatur tentang perlindungan pekerja migran, yaitu *International Labour Organization*.

Pada kasus di kapal Han Rong 368, SBMI mendapatkan informasi terkait peristiwa yang terjadi pada anak buah kapal asal Indonesia melalui laporan yang masuk ke DPC SBMI Tegal, dari para anak buah kapal yang mengetahui kasus terkait dan telah dipulangkan ke Indonesia. ABKI yang telah dipulangkan dan mengetahui informasi terkait meninggalnya ABKI lain di kapal Han Rong 368 melapor kepada SBMI dan kepada keluarga korban, kemudian keluarga korban yaitu Riswan di kapal Han Rong 368 melaporkan kasus kepada DPC SBMI Tegal.

Sebagai organisasi cabang dari SBMI yang berfokus pada penanganan kasus yang berkaitan dengan ABKI dan memiliki status sebagai *legal entity*, DPC SBMI Tegal secara resmi mendapatkan kuasa untuk mengawal advokasi kasus hingga pemulangan jenazah ABK Indonesia, yang utama yaitu Riswan. Dalam prosesnya, SBMI melakukan komunikasi dengan Kementerian Luar Negeri Indonesia dan menginformasikan bahwa terdapat ABK Indonesia yang meninggal dunia karena

---

<sup>99</sup> Erni Hikmah, Sekretaris DPC SBMI Tegal. Wawancara dengan Peneliti pada tanggal 13 April 2022.

sakit.

Hasil dari komunikasi dengan Kementerian Luar Negeri Indonesia yaitu didapatkannya pernyataan dari pihak Kapten kapal Han Rong 368 bahwa kedua jenazah anak buah kapal asal Indonesia (Riswan dan Akhmad Wahid) yang masih berada di kapal Han Rong 368 akan dipulangkan dan Kapten kapal menuju ke Singapura untuk menurunkan jenazah. Namun dikarenakan angka kasus Covid-19 yang tinggi pada saat itu, jenazah tidak diterima dan selanjutnya berencana untuk diberhentikan di Batam. Selanjutnya setelah kabar tersebut, pada bulan Agustus pihak keluarga korban mendapatkan berita bahwa jenazah telah dilarungkan, tanpa sepengetahuan ataupun persetujuan keluarga. Sampai pada fase tersebut, DPC SBMI Tegal akhirnya melanjutkan untuk melakukan advokasi kasus secara hukum guna memperjuangkan hak-hak dari para ABK Indonesia yang belum dibayarkan namun jenazahnya telah dilarungkan.

Tuntutan ditujukan kepada perusahaan-perusahaan atau *manning agency* dalam negeri yang telah mempekerjakan Riswan. *Manning Agency* dalam negeri juga memiliki andil yang besar dalam terjadinya kasus ini, sebagai perekrut anak buah kapal dan menyalurkannya ke luar negeri untuk dipekerjakan dan dieksploitasi. Merujuk pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, menjelaskan definisi Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai berikut:

Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan,

penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.<sup>100</sup>

Dalam pendampingan secara hukum ini, terdapat dua orang yang didampingi oleh SBMI. Yang pertama yaitu Daroni (ABKI kapal Han Rong 363), dipekerjakan oleh PT Puncak Jaya Samudra, dan Riswan yang dipekerjakan oleh PT Mega Pratama Samudra. PT Mega Pratama Samudra masih merupakan anak perusahaan dari PT Puncak Jaya Samudra, sehingga dalam advokasi ini DPC SBMI Tegal melakukan komunikasi dengan satu orang sebagai perwakilan kedua perusahaan tersebut. Selain mengkomunikasikan kasus dengan pihak perusahaan, DPC SBMI Tegal juga melakukan komunikasi dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan Kementerian Ketenagakerjaan.

Kasus kemudian dimediasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, mediasi juga didampingi oleh perwakilan Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha. Melalui mediasi tersebut, pihak keluarga mendapatkan hak-hak yang seharusnya diterima oleh ABKI yang telah dilarungkan. Pada kasus Han Rong 368, merujuk pada Sekretaris DPC SBMI Tegal, Erni Hikmah, saat sesi wawancara dengan peneliti mengatakan, “Dari mediasi, hak-hak ABKI Indonesia di kapal Han Rong 368 yang telah dilarungkan telah diberikan

---

<sup>100</sup> Indonesia, Undang-Undang Republik. *Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang*. Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, Republik Indonesia, 2007. Pasal 1.

kepada keluarga korban, hak-hak tersebut yaitu berupa upah gaji yang belum dibayarkan dan berupa uang asuransi yang telah menjadi hak dari para korban.”<sup>101</sup>

Setelah kasus tersebut, kapal Han Rong 368 ataupun perusahaan Zhejiang Hairong Ocean masih terus beroperasi dan tidak banyak terpengaruhi. Merujuk pada Sekretaris DPC SBMI Tegal, Erni Hikmah, dalam wawancara dengan peneliti, Erni Hikmah mengatakan, “Setelah seluruh anak buah kapal asal Indonesia yang bekerja di kapal Han Rong 368 dipulangkan ke Indonesia pada tahun 2020, terdapat dua anak buah kapal asal Indonesia di kapal Han Rong 368 yang melapor kepada DPC SBMI Tegal pada tahun 2021”.<sup>102</sup>

Perlakuan yang didapatkan oleh kedua ABKI tersebut juga tidak jauh berbeda dengan perlakuan yang terjadi pada ABKI di tahun 2020. Berdasarkan salah satu dari sepuluh ABKI yang bekerja di kapal Han Rong 368 setelah kasus pendaratan jenazah di bulan Juli tersebut, melalui wawancara dengan peneliti, narasumber menjelaskan bahwa telah terjadi, “Akomodasi, fasilitas air dan makanan yang tidak layak, hingga diskriminasi antara anak buah kapal asal China dengan anak buah kapal asal Indonesia”.<sup>103</sup> Situasi kerja pun tidak sesuai dengan kontrak kerja dan upah selama bekerja di kapal yang belum dibayarkan. Narasumber dipindahkan ke kapal Han Rong 368 pada bulan September 2020 bersama dengan 10 rekannya, setelah sebelumnya dipekerjakan di kapal Han Rong 358.

---

<sup>101</sup> Erni Hikmah, Sekretaris DPC SBMI Tegal. Wawancara dengan Peneliti pada tanggal 13 April 2022.

<sup>102</sup> Ibid.

<sup>103</sup> Rizky Wahyudi, Mantan ABKI Kapal Han Rong 368. Wawancara dengan Peneliti pada tanggal 20 Mei 2022.

Kasus pelanggaran hak hingga eksploitasi ABKI yang terjadi di kapal Han Rong 368 China tahun 2020, setidaknya telah tergolong dalam beberapa indikator Kerja Paksa dari *Forced Labour Convention, 1930 (No.29)* yang terpenuhi, yaitu: (1) Penipuan; (2) Jam Kerja berlebih; (3) Penahanan Upah; (4) Kondisi Kerja dan Hidup yang Kejam/Buruk; (5) Pembatasan Gerak; (6) Penyalahgunaan Kerentanan; dan (7) Kekerasan fisik dan seksual. Dan sikap kerja paksa di masa modern ini dapat digolongkan sebagai perbudakan modern.

Sedangkan apabila ditinjau dalam ILO K188, beberapa poin yang telah berlawanan, yaitu; (1) Bagian II tentang Prinsip-Prinsip Umum, Pasal 8 Poin 2b, dimana seharusnya Kapten menghormati keselamatan dan kesehatan awak kapal termasuk mencegah rasa letih; (2) Pasal 8 Poin 2c, menjelaskan bahwa Kapten kapal harus memfasilitasi pelatihan pengetahuan tentang kesehatan dan keselamatan kerja di kapal; (3) Bagian IV tentang Persyaratan Layanan Awak Kapal dan Masa Istirahat, Pasal 13b, yang menjelaskan bahwa awak kapal harus diberikan masa istirahat yang teratur dan cukup untuk menjaga keselamatan dan kesehatan mereka; (4) Pasal 23 tentang Upah Kerja, memastikan bahwa awak kapal menerima upah bulanan dan upah tetap lainnya; (5) Bagian V Pasal 25, terkait Akomodasi dan Makanan, banyak anak buah kapal asal Indonesia tidak mendapatkan akomodasi dan makanan yang layak; dan (6) Bagian VI, tentang Perawatan Kesehatan, Perlindungan Kesehatan, dan Jaminan Sosial.

Selain melakukan pendampingan kasus secara hukum di tingkat nasional yang ditangani oleh DPC SBMI Tegal, SBMI juga melakukan bentuk advokasi kelas dalam penyelesaian kasus eksploitasi ABK. Konsep advokasi tersebut


diidentifikasi oleh peneliti sebagai Jaringan Advokasi Transnasional.

### **C. Strategi Advokasi Serikat Buruh Migran Indonesia: Jaringan Advokasi Transnasional.**

Dalam konsep Jaringan Advokasi Transnasional oleh Keck dan Sikkink terdapat empat strategi yang ditawarkan, diantara keempat strategi tersebut SBMI bersama jaringan melakukan tiga strategi guna melaksanakan pola *Boomerang Pattern* yang seharusnya terjadi dalam upaya advokasi oleh jaringan advokasi transnasional. Pembahasan dalam sub-bab ini meliputi; pola *boomerang pattern* dalam kasus eksploitasi nelayan migran Indonesia di kapal Han Rong 368 China Tahun 2020 dan strategi advokasi yang dilakukan oleh SBMI sebagai bagian dari Jaringan Advokasi Transnasional.

#### **1. Pola *Boomerang Pattern* dalam Kasus Eksploitasi Nelayan Migran di Kapal Han Rong 368 China Tahun 2020.**

*Boomerang Pattern* merupakan suatu pola kerja dari konsep Jaringan Advokasi Transnasional yang perlu untuk dipahami sebelum melakukan analisis suatu isu dari jaringan advokasi transnasional yang pada umumnya melibatkan banyak aktor termasuk *state actor* dan *non-state actor*. Tujuannya yaitu untuk mengenal setiap aktor beserta posisinya dalam kasus, sekaligus memahami garis besar situasi dari kasus yang tengah diteliti.



**Gambar 4.5.** *Boomerang Pattern* Kasus Eksploitasi Nelayan Migran Indonesia di Kapal Ikan China diolah oleh Peneliti

Dari **Gambar 4.5**, dapat diketahui posisi SBMI adalah sebagai *Non-Governmental Organization/NGO* (organisasi non-pemerintah) yang bersama dengan NGO Indonesia lainnya, membentuk jaringan dan melakukan advokasi berupa dorongan penyelesaian kasus pada Indonesia (*state actor B*). Dengan dorongan tersebut, Indonesia kemudian memberikan tekanan-tekanan kepada China (*state actor A*). Dalam upaya advokasi tersebut juga melibatkan *Inter-governmental Organization* atau organisasi antar pemerintah baik ditingkat regional maupun internasional dan organisasi non-pemerintah transnasional lainnya yang dinilai dapat memberikan pengaruh lebih baik secara langsung pada China untuk ikut memberikan tekanan pada China (*state actor A*).

Sebelumnya, SBMI sebagai NGO Indonesia telah melakukan upaya advokasi kasus melalui Kementerian Luar Negeri Indonesia, dengan pemberian

pendampingan pada pihak keluarga ABK Indonesia yang telah meninggal dunia di kapal Han Rong 368 pada tahun 2020. Melalui upaya advokasi kasus tersebut belum terlihat keefektifan yang berarti dalam hal pemberian efek jera kepada pelaku kapal ikan China, mengingat faktanya kapal Han Rong 368 masih terus operasi bahkan masih kembali merekrut ABK Indonesia di tahun yang sama. Bersamaan dengan pelaksanaan advokasi secara kasus yang kurang efektif, SBMI juga melakukan advokasi kelas dengan membentuk jaringan advokasi transnasional bersama dengan NGO lainnya seperti Greenpeace Indonesia yang kemudian dapat disebut sebagai *political entrepreneurs*. Dari upaya jaringan advokasi transnasional tersebut, terbentuk pola kerja sebagaimana pada **Gambar 4.5**.

China merupakan *state actor A*, atau negara yang menjadi sasaran dari upaya advokasi Jaringan Advokasi Transnasional. Dalam kasus ini, China gagal menjamin hak-hak dari para pekerja migran yang bekerja di kapal ikan berbendera China, sehingga terjadi pelanggaran-pelanggaran hak asasi ABK asal Indonesia. China memerlukan adanya tekanan-tekanan dalam penanganan kasus eksploitasi ABK Indonesia dikarenakan adanya *blockage* atau halangan, berupa komitmen dan penanganan kasus yang kurang efektif membuat kasus eksploitasi ABK Indonesia di kapal ikan berbendera China terulang kembali.

Pada model *Boomerang Pattern* dalam kasus yang ditengah diteliti, terdapat situasi *absent* atau kekosongan kerjasama antara *Non-Governmental Organization/NGO* asal China dengan *Non-Governmental Organization/NGO* asal Indonesia. Penyebab dari situasi tersebut berkaitan dengan lingkungan

politik China yang kurang efektif bagi NGO China dalam melakukan koalisi transnasional. Merujuk pada Chen Jie, dijelaskan bahwa, “*Thus transnational projects of Chinese NGOs cannot occur in any politically sensitive issue area and cannot involve any political or militant INGOs.*”<sup>104</sup> Sehingga peran NGO di China lebih mengarah pada agenda sosial, yang jauh lebih teredam dalam mempengaruhi perubahan di lingkup politik, dan sulit untuk membentuk kampanye transnasional yang efektif.

Walaupun juga terdapat NGO migran di China yang berfokus terhadap hak-hak buruh antara pekerja migran, bahkan hingga bergerak untuk menumbuhkan rasa identitas kolektif.<sup>105</sup> Namun bagi SBMI, merujuk kepada Bobi Anwar Ma’arif, selaku Sekretaris Jenderal DPN SBMI, dalam wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa, “Sangat sulit bagi Serikat Buruh Migran Indonesia untuk membangun kerjasama dengan NGO asal China.”<sup>106</sup> Kesulitan tersebut masih berhubungan dengan lingkungan politik dan kebijakan restriktif China terhadap masyarakat sipil dalam berorganisasi. Kebijakan restriktif yang demikian berpengaruh pada sifat dan ruang lingkup NGO domestik China, secara alami juga diterapkan pada hubungan transnasional.

## **2. Mobilisasi Informasi Melalui Publikasi Laporan Investigasi Sebagai Bentuk Strategi *Information Politics*.**

Sebagaimana yang telah diketahui, SBMI merupakan salah satu NGO yang

---

<sup>104</sup> Chen Jie, “The NGO community in China. Expanding linkages with transnational civil society and their democratic implications,” *China Perspectives* 2006, no. 68 (2006): 29–40: hal.6.

<sup>105</sup> Zhenqing Zhang, “Reza Hasmath and Jennifer YJ Hsu, eds. *NGO Governance and Management in China*” (Springer, 2017): 5.

<sup>106</sup> Bobi Anwar Ma’arif, Sekjen Serikat Buruh Migran Indonesia. Wawancara dengan Peneliti pada tanggal 18 April 2022.

memiliki sumber informasi primer terkait isu eksploitasi ABKI di kapal ikan berbendera China, yaitu berasal dari pengaduan-pengaduan yang masuk secara langsung kepada SBMI. Dalam strategi *Information Politics*, pengaduan-pengaduan yang masuk kemudian menjadi informasi yang dimobilisasi.

Pengaduan oleh ABKI yang masuk ke SBMI dapat dikategorikan sebagai informasi yang akseptabel untuk dimobilisasi dalam strategi ini, sebab informasi tersebut merupakan data eksklusif yang tidak berasal dari media *mainstream*, melainkan secara langsung didapat dari narasumber yang mengalami perlakuan buruk selama bekerja di kapal ikan berbendera China. Sehingga informasi yang dimobilisasi pun tidak hanya sebatas data-data fakta kredibel, namun juga berupa suatu kesaksian. Diantara banyaknya pengaduan yang masuk sebagai informasi, juga terdapat pengaduan tentang kasus yang terjadi di kapal Han Rong 368 tahun 2020.

Informasi tersebutlah yang kemudian diolah menjadi lembar laporan investigasi dan dimobilisasi oleh SBMI. Mobilisasi tersebut dilakukan dengan cara membagikan dua jenis laporan investigasi, yaitu; (1) **Lembar Kertas Laporan Investigasi: Laporan Investigasi Kasus ABKI di Atas Kapal Berbendera China per Tahun 2015 s.d Bulan Juli Tahun 2020**, dan (2) **Kertas Laporan Investigasi Data Kasus Pengaduan ABK Meninggal Kepada Sekretariat Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Sepanjang 2015-2020**. Kedua laporan investigasi tersebut masing-masing disebar luaskan pada 15 Agustus 2020 dan 22 Juli 2020, setelah terjadinya kasus pelarungan jenazah ABKI yang bekerja di kapal Han Rong 368.


Dalam “Data Kasus Pengaduan ABK Meninggal Kepada Sekretariat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Sepanjang 2015-2020”, telah dibagikan juga penjelasan mengenai kronologi kematian dari ketiga ABKI yang bekerja di kapal Han Rong 368 dan kapal-kapal ikan berbendera China lainnya, dalam kurun tahun 2015-2020. Sedangkan dalam “Laporan Investigasi Kasus ABKI di Atas Kapal Berbendera China Tahun 2015 s.d Bulan Juli Tahun 2020”, dimuat satu-persatu pengaduan oleh ABKI yang bekerja di kapal ikan berbendera China, termasuk kapal Han Rong 368. Yang dalam laporan investigasi tersebut, kapal Han Rong 368 secara gamblang dikategorikan sebagai kapal ikan berbendera China kedua dengan laporan pengaduan ABKI terbanyak, kepada SBMI selama tahun 2015-2020.

Kedua laporan investigasi diunggah di *website* resmi SBMI (<https://sbmi.or.id/>) dan dapat diakses bebas oleh masyarakat umum. Dalam upaya memobilisasi informasi, SBMI bekerjasama dengan Greenpeace Indonesia. Bentuk kerjasama dapat terlihat salah satunya dari produksi laporan investigasi. SBMI memproduksi “Lembar Kertas Laporan Investigasi: Laporan Investigasi Kasus ABKI di Atas Kapal Berbendera China per Tahun 2015 s.d Bulan Juli Tahun 2020”, bekerjasama dengan Greenpeace Indonesia.

Informasi-informasi yang dimobilisasi oleh SBMI dan Greenpeace Indonesia, dapat digolongkan sebagai strategi *information politics* dengan cara *promoting change by reporting fact* karena dalam laporan investigasi tersebut berisi data-data kredibel dan ditujukan untuk mempengaruhi setiap lapisan masyarakat yang membaca laporan investigasi tersebut. Membangun *framing*

isu eksploitasi ABKI di kapal ikan berbendera China merupakan situasi nyata dan bukannya kecelakaan atau kesalahan, dan perlu untuk menuntut adanya perubahan guna mengatasi permasalahan eksploitasi anak buah kapal Indonesia.

Tidak hanya memobilisasi informasi di tingkat nasional, SBMI juga melakukan mobilisasi informasi di tingkat regional dan internasional. SBMI bekerjasama dengan Greenpeace International dalam memproduksi laporan eksploitasi ABKI dalam bahasa Inggris, sehingga laporan tersebut dapat menjangkau para pembaca secara luas. Laporan tersebut yaitu *Seabound: The Journey to Modern Slavery on the High Seas* dan *Forced Labour at Sea: The case of Indonesian Migrant Fishers*.



**Gambar 4.6.** Sampul *Seabound: The Journey to Modern Slavery on The Hight Seas*



**Gambar 4.7.** Sampul *Forced Labour at Sea: The case of Indonesian Migrant Fishers*

Dapat dilihat dari **Gambar 4.6** dan **Gambar 4.7**, masing-masing dari laporan tersebut menggunakan istilah *forced labour* (kerja paksa) dan *modern slavery* (perbudakan modern). Penggunaan istilah bersifat dramatisir yang

demikian termasuk dalam indikator dari *information politics*. Pelanggaran hak dari anak buah kapal yang sebenarnya terkesan biasa terjadi dalam industri dan selalu terjadi dari tahun ke tahun, memerlukan pemilihan diksi yang dramatis dalam mobilisasi informasi untuk menunjukkan fakta menyedihkan dan menarik perhatian masyarakat luas.

Walaupun *Seabound: The Journey to Modern Slavery on The High Seas* dan *Forced Labour at Sea: The Case of Indonesian Migrant Fishers* tidak secara khusus membahas tentang kasus kapal Han Rong 368, namun keseluruhan isi dari kedua laporan tersebut membahas kasus-kasus eksploitasi anak buah kapal yang terjadi kapal-kapal ikan berbendera asing, termasuk kapal ikan China. Selain itu, SBMI juga melakukan bentuk mobilisasi informasi dengan memanfaatkan media sosial.



**Gambar 4.8.** Mobilisasi Informasi *real-time* melalui Twitter dari Diskusi dalam Jaringan Bertema “Perbudakan di Laut Berlanjut, Indonesia Bisa Apa?”  
Sumber: Twitter @SBMI\_PUSAT

**Gambar 4.8** berikut ini merupakan salah satu bentuk kampanye yang

dilakukan oleh SBMI melalui media sosial twitter (@SBMI\_PUSAT) yang dilakukan guna membangun kesadaran masyarakat terhadap kasus eksploitasi nelayan migran Indonesia di kapal ikan berbendera China. Selain media sosial twitter, media sosial yang dimanfaatkan oleh SBMI yaitu facebook (Serikat Buruh Migran Indonesia), dan youtube (SBMI TV).

### **3. Pemanfaatan Simbol Melalui Aksi dan Proyek Seni Sebagai Bentuk Strategi *Symbolic Politics*.**

Pada strategi advokasi *symbolic politics*, SBMI juga melakukan bentuk-bentuk advokasi dengan memberikan seruan kepada pihak-pihak yang ingin dijangkau dengan memanfaatkan simbol, aksi atau kisah. Makna simbol yang dimaksudkan yaitu SBMI melakukan *framing* masalah dengan membuat suatu peristiwa ataupun program kerja yang bersifat simbolik, dengan maksud untuk membangun kesadaran masyarakat dan seluruh pihak-pihak yang ingin dijangkau, atau yang dalam konteks ini adalah Pemerintah China, Pemerintah Indonesia, masyarakat, dan NGO lainnya yang memiliki *concern* serupa.

Dalam strategi *symbolic politics*, SBMI melakukan beberapa bentuk upaya advokasi. Upaya advokasi yang pertama yaitu pelaksanaan aksi di depan Kedutaan Besar Republik Rakyat China di Jakarta pada 17 Desember 2020. Berikut ini adalah dokumentasi dari pelaksanaan aksi/demo terencana untuk dilaksanakan pada 17 Desember 2020, sehari sebelum peringatan Hari Buruh Migran Sedunia yang diperingati pada tanggal 18 Desember.



**Gambar 4.9.** Aksi Serikat Buruh Migran Indonesia di Depan Kedubes Republik Rakyat China tahun 2020.

Sumber: Dokumentasi Pribadi DPN Sekretariat Buruh Migran Indonesia

Berdasarkan Ketua Umum SBMI, Hariyanto Suwarno, tuntutan dari demo yang dilakukan oleh SBMI pada 17 Desember 2020 yaitu, “Meminta pemerintah Indonesia maupun China melakukan koordinasi menyeluruh dan terbuka dalam menyelesaikan berbagai kasus perbudakan modern yang dialami oleh ABK Indonesia serta melakukan pengawasan terhadap dugaan praktik perikanan illegal (IUU fishing).”<sup>107</sup> Yang termasuk dengan kasus meninggalnya 5 ABKI di kapal ikan China tahun 2020, 3 di antaranya adalah anak buah kapal yang meninggal di kapal Han Rong 368.

Selain melakukan protes di depan Gedung Kedutaan Besar Republik Rakyat China, SBMI juga tidak melewatkan upaya dalam menuntut Pemerintah Indonesia untuk membenahi peraturan dalam negeri terkait perlindungan anak buah kapal Indonesia yang masih belum rampung. Aksi dilakukan sebanyak dua

<sup>107</sup> Faorick Pakpahan. *Serikat Buruh Demo Kedubes China, Desak Buka Hasil Investigasi Kasus ABK Indonesia*. <https://nasional.sindonews.com/read/271446/12/serikat-buruh-demo-kedubes-china-desak-buka-hasil-investigasi-kasus-abk-indonesia-1608189172> (diakses pada 20/05/2022 pukul 11:01)

kali, masing-masing pada 13 Juli 2020 di Gedung Nusantara I, DPR-RI, dan pada 27 Agustus tahun 2020 di Taman Aspirasi, Kawasan Monumen Nasional Jakarta Pusat. Aksi ini dilaksanakan oleh SBMI bersama dengan Greenpeace Indonesia.

Tidak hanya melalui aksi yang bersifat simbolik dengan memanfaatkan momen Hari Buruh Migran Sedunia dan melaksanakan aksi demo yang kemudian mendapatkan sorotan media serta masyarakat, bentuk strategi *symbolic politics* lainnya yang dilakukan oleh SBMI yaitu dengan memasang properti simbolik berupa baliho dan dipasang di tempat-tempat umum.



**Gambar 4.10.** Baliho “JANGAN TERJERAT JARING KAPAL ASING”  
 Sumber: <https://sbmi.or.id/dorong-perlindungan-abk-sbmi-pasang-baliho-jangan-terjerat-jaring-kapal-asing/>

**Gambar 4.10** menunjukkan baliho berukuran 4 x 8m yang dipasang oleh SBMI di Jalan Jenderal Sudirman, Pemalang, Jawa Tengah, dengan bertuliskan slogan ‘JANGAN TERJERAT KAPAL ASING’. Penggunaan slogan seperti dalam baliho tersebut, merupakan salah satu indikator dari *symbolic politics*. Memanfaatkan bahasa-bahasa yang umum, bersifat persuasif, dan mudah untuk dimengerti dapat membuat masyarakat dengan mudah mengingat ataupun mengidentifikasi isu yang tengah diangkat.

Pemasangan baliho di Jawa Tengah bukanlah tanpa alasan, Jawa Tengah merupakan salah satu daerah tempat asal mayoritas ABK Indonesia yang dipekerjakan di kapal asing. Selain di Pemalang, baliho juga telah dipasang di Tegal dan Cirebon. Dalam desain baliho tersebut juga dituliskan keterangan bahwa 45 ABK telah meninggal di laut dan 46,6 % diantaranya berasal dari Jawa Tengah.<sup>108</sup> Walaupun tidak secara langsung menyinggung kasus di Kapal Han Rong 368, namun tujuan dari dipasangnya baliho tersebut secara garis besar yaitu guna menyerukan ide kepada masyarakat luas, termasuk pihak pemerintah dan perusahaan perekrut ABK agar bersama-sama mengakhiri perbudakan modern di laut.

Selanjutnya, upaya lain yang dilakukan oleh SBMI dalam strategi *symbolic politics* yaitu dengan membuat projek seni. Hizart Studio, Greenpeace Indonesia, Sorgori Documentary & Archive, dan SBMI bekerjasama untuk merilis *webtoon* (komik daring) berjudul ‘SAMODRA’




**Gambar 4.11.** Webtoon SAMODRA

Sumber: Tangkapan Layar Peneliti pada laman

[https://www.webtoons.com/id/challenge/samodra/list?title\\_no=734808&page=1](https://www.webtoons.com/id/challenge/samodra/list?title_no=734808&page=1)

<sup>108</sup> “Dorong Perlindungan ABK, SBMI Pasang Baliho ‘JANGAN TERJERAT JARING KAPAL ASING’”. *Serikat Buruh Migran Indonesia*. <https://sbmi.or.id/dorong-perlindungan-abk-sbmi-pasang-baliho-jangan-terjerat-jaring-kapal-asing/> (diakses pada 21/05/2022 pukul 09.12 WIB)

Melalui komik daring SAMODRA, peristiwa nyata dan fakta yang terjadi para ABKI dikemas dalam bentuk komik dan dapat diakses secara umum bagi siapa saja melalui internet. Prolog dari komik daring SAMODRA menjelaskan bahwa komik daring ini merupakan rangkaian dari kampanye film dokumenter *Before You Eat*.



**Gambar 4.12.** Poster Film Dokumenter 'Before You Eat'  
Sumber: [Instagram/@beforeyoueat.id](https://www.instagram.com/beforeyoueat.id)

*Before You Eat* merupakan film dokumenter yang juga hasil kerjasama antara Sorgori Documentary & Archive, Greenpeace, dan SBMI. Ide utama dari kedua projek ini yaitu menyingkap praktek penangkapan ikan ilegal, kerja paksa, dan perdagangan manusia yang dialami para anak buah kapal, khususnya Indonesia, di kapal-kapal komersial penangkap ikan. Meskipun tidak secara khusus menceritakan kasus di kapal Han Rong 368, namun baik dalam komik daring SAMODRA ataupun film dokumenter *Before You Eat*, menampilkan kejadian-kejadian nyata yang terjadi pada ABKI, termasuk kejadian

dilarungkannya jenazah ABKI seperti yang terjadi di kapal Long Xing 629, Han Rong 368, dan Han Rong 363.

Dijelaskan dalam prolog komik SAMODRA bahwa kedua projek ini bertujuan untuk memahami persoalan perbudakan yang dirasakan oleh para ABKI dalam kapal-kapal ikan berbendera asing. Dari penjelasan dalam prolog tersebut, dapat terlihat bahwa dalam upaya ini, jaringan termasuk SBMI di dalamnya, telah memanfaatkan *webtoon* dan film dokumenter sebagai simbol guna mengangkat kasus dan menarik perhatian ataupun membangun kesadaran masyarakat luas dari berbagai golongan mengenai permasalahan eksploitasi ABKI di kapal ikan berbendera asing.

Projek ini juga ditujukan kepada para pemangku kepentingan, seperti DPR, DPRD, Kepala Desa, dan pemangku kepentingan lainnya. Upaya tersebut direalisasikan dengan acara nonton bersama para pemangku kepentingan. Salah satunya seperti saat SBMI mengadakan acara nonton Before You Eat bersama dengan PKB di Jawa Tengah.<sup>109</sup> Dengan kegiatan nonton tersebut, SBMI tidak perlu menjelaskan ide secara eksplisit tentang kasus eksploitasi ABKI, karena film dokumenter tersebut sudah secara simbolik menjelaskan bahwa perlu adanya perbaikan dalam regulasi dan sistem perlindungan ABK.

#### **4. Mendukung Petisi yang Digagas oleh Aktor yang Lebih Berpengaruh Secara Politik Sebagai Bentuk Strategi *Leverage Politics*.**

Kemampuan aktor jaringan advokasi internasional merangkul aktor yang lebih kuat untuk memberikan dampak dalam bentuk proses lobi atau negosiasi,

---

<sup>109</sup> Bobi Anwar Ma'arif, Sekjen Serikat Buruh Migran Indonesia. Wawancara dengan Peneliti pada tanggal 18 April 2022.

dan mempengaruhi isu yang sedang diangkat secara politik merupakan inti dari strategi *leverage politics*. Dalam kasus eksploitasi nelayan migran Indonesia di kapal China, SBMI juga menggaet aktor-aktor lebih kuat guna mempengaruhi isu tersebut secara politik. Salah satu bentuk upaya yang dilakukan yaitu SBMI bersama dengan Asosiasi Pekerja Perikanan Indonesia (AP2I), Serikat Pelaut Sulawesi Utara (SPSU) dan Greenpeace Indonesia, memberikan dukungan pada petisi yang diinisiasi oleh Greenpeace Amerika Serikat.<sup>110</sup>

Desakan petisi oleh Greenpeace Amerika Serikat tersebut ditujukan kepada Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan Amerika Serikat untuk melakukan investigasi dan menghentikan impor seafood dari Fong Chun Formosa, pelaku industri makanan laut global yang berbasis di Taiwan. Fong Chun Formosa diduga telah menyuplai tangkapan ikan dari kapal-kapal ikan yang selama bertahun-tahun melakukan pelanggaran hak asasi pekerjaanya.

Fong Chun Formosa diketahui sebagai salah satu dari tiga pedagang tuna teratas di dunia, memasok merek dan menjadi produsen tuna besar yang terkenal, termasuk Bumble Bee, Thai Union, dan TOREI.<sup>111</sup> Dalam bisnisnya, Fong Chun Formosa tidak memiliki kapal dan menyuplai dari sekitar 600 kapal asal Taiwan, China, Fiji, dan negara-negara lain yang di antara kapal-kapal tersebut telah

---

<sup>110</sup> “Perjuangkan Hak ABK, Empat Organisasi di Indonesia Dukung Petisi Desak Pemerintah AS Hentikan Impor Seafood dari Perusahaan Bermasalah”. *Serikat Buruh Migran Indonesia*. <https://sbmi.or.id/perjuangkan-hak-abk-empat-organisasi-di-indonesia-dukung-petisi-desak-pemerintah-as-hentikan-impor-seafood-dari-perusahaan-bermasalah/> (diakses pada 22/05/2022 pukul 8:29 WIB)

<sup>111</sup> Elizabeth Monaghan. “Who is FCF? Taiwan’s biggest tuna trader linked to forced labour & illegal fishing. *Greenpeace*. <https://www.greenpeace.org/international/story/29409/who-is-fcf-taiwans-biggest-tuna-trader-linked-to-forced-labour-illegal-fishing/> (diakses pada 22/05/2022 pukul 10.31 WIB)

terjadi bentuk eksploitasi terhadap pekerjanya.<sup>112</sup> Meskipun dalam upaya ini tidak secara langsung berkaitan dengan kasus kapal Han Rong 368, tetapi upaya ini tergolong dalam strategi *leverage politics* SBMI dari advokasi isu eksploitasi ABKI di kapal asing, termasuk di kapal ikan China.

Di antara tuntutan dalam petisi oleh para pemohon, salah satunya adalah meminta Fong Chun Formosa untuk merevisi kebijakan hak asasi manusianya sesuai dengan standar internasional, berkomitmen untuk meningkatkan program audit sosialnya sesuai dengan rekomendasi Greenpeace, mengungkapkan pemasoknya kepada publik, meningkatkan dan menerapkan kondisi kerja yang adil bagi para pekerjanya, dan semua dalam periode 90 hari.<sup>113</sup> Dan jika gagal memenuhi itu, maka setelah jangka waktu tersebut Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan Amerika Serikat harus memblokir semua impor Fong Chun Formosa untuk memasuki Amerika Serikat.

Dukungan petisi kepada Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan Amerika Serikat tersebut dapat diidentifikasi sebagai poin *leverage* dari *material leverage*, dalam strategi *leverage politics*. *Material leverage* menekankan pada masalah hubungan dengan memanfaatkan materi, seperti uang, barang atau bahkan untuk tingkat yang lebih tinggi berupa pemutusan hubungan militer, ekonomi ataupun hubungan bilateral negara. Dalam pengajuan petisi ini, Serikat

---

<sup>112</sup> Aaron Orłowski. "Evidence persists of IUU, forced labor in Taiwanese fleet, including on FCF-linked vessels" *SeafoodSource*. <https://www.seafoodsource.com/news/environment-sustainability/evidence-persists-of-iuu-forced-labor-in-taiwanese-fleet-including-on-fcf-linked-vessels> (dikases pada 22/05/2022 pukul 11.19 WIB)

<sup>113</sup> "Organizations urge U.S. to block imports from Taiwanese seafood giant over forced labor concerns". *Greenpeace International*. <https://www.greenpeace.org/international/press-release/49382/us-block-imports-taiwanese-seafood-forced-labor-bumblebee/> (diakses pada 22/05/2022 pukul 15.44 WIB)

Buruh Migran dengan empat organisasi lainnya mencoba untuk bergabung bersama dengan Greenpeace Amerika dalam menekan Fong Chun Formosa secara material. Yang nantinya upaya ini diharapkan dapat berdampak pada pasar dari Fong Chun Formosa secara material dan secara tidak langsung memberikan dampak pada kapal-kapal *supplier* tangkapan ikan yang diperjual belikan oleh Fong Chun Formosa, dan banyak di antara kapal-kapal tersebut merupakan kapal ikan asal China.

Akan tetapi, upaya pengajuan petisi ini tidak terlalu berpengaruh pada perkembangan kasus eksploitasi nelayan migran Indonesia, termasuk kasus di kapal Han Rong 368. Petisi yang diajukan oleh Greenpeace Amerika Serikat membutuhkan waktu yang panjang untuk diproses oleh Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan Amerika Serikat. Merujuk pada pernyataan dari Mallika Talwar selaku Juru Kampanye Laut Senior untuk Kampanye Perikanan di Greenpeace AS, menjelaskan bahwa “*We have not yet received an update on our petition to the US CBP, they are still processing it and we are in touch with them to learn of any updates*”.<sup>114</sup> Upaya ini pun tidak memberikan pengaruh pada perubahan secara politik dari Pemerintah China sebagai pelaku sasaran dalam isu eksploitasi nelayan migran di kapal ikan berbendera China. Sehingga upaya ini tidak efektif, dengan definisi efektif dalam *leverage politics* yaitu adanya pengaruh secara politik berupa perubahan kebijakan dari pelaku sasaran terkait isu eksploitasi ABKI di kapal ikan berbendera China.

Satu langkah lainnya yang dapat dilakukan dalam strategi *leverage politics*

---

<sup>114</sup> Tanya Jawab melalui email antara Peneliti dengan Juru Kampanye Laut Senior untuk Kampanye Perikanan di Greenpeace AS, Mallika Talwar.

yang disebut sebagai *moral leverage*. Langkah ini melibatkan suatu upaya yang disebut sebagai '*mobilization of shame*', atau mobilisasi rasa malu. Dalam upaya advokasi dengan memobilisasi rasa malu, SBMI dalam setiap laporan investigasinya terkait kasus eksploitasi ABKI di kapal ikan berbendera China, termasuk dalam dua laporan yang dirilis bersama Greenpeace, telah menyoroti praktik pengingkaran nilai-nilai internasional yang terjadi di kapal ikan China. Namun dikarenakan baik Indonesia maupun China, keduanya bukan merupakan negara yang meratifikasi ILO K188, maka tidak benar-benar ada instrumen atau peraturan bersama secara internasional yang dilanggar oleh China, membuat langkah *mobilization of shame* tidak dapat berjalan efektif.

Selain itu, seperti yang telah diketahui, bahwa salah satu situasi yang menjadi penyebab dari terjadinya eksploitasi ABKI di kapal asing adalah karena lemahnya jaminan perlindungan hukum ABKI. ILO K188 yang seharusnya dapat menjadi instrumen perlindungan bagi ABKI di kapal komersial baik milik perusahaan dalam negeri maupun milik asing, masih belum diratifikasi oleh Indonesia. Ketua Umum SBMI, Hariyanto, dalam workshop 'Permasalahan ABK Indonesia dan Solusi Multi *Stakeholder* Terkait Peta Jalan Kesiapan Indonesia Meratifikasi ILO C 188' menjelaskan bahwa:

“Konvensi ILO 188 menjadi penting karena instrumen ini merupakan landasan Internasional dan dapat menjadi alat diplomasi bagi Pemerintah Indonesia, jika Indonesia sudah meratifikasinya, paling tidak Indonesia dapat berbicara pada negara-negara bendera kapal bahwa Indonesia

serius dalam menghentikan perbudakan modern ABK di laut.”<sup>115</sup>

Berangkat dari problematika tersebut, SBMI juga menggunakan strategi *leverage politics* dan merangkul aktor lebih kuat guna mendesak Pemerintah Indonesia dan negara-negara di Kawasan Asia Tenggara agar segera meratifikasi ILO K188. Upaya *leverage politics* yang dilakukan yaitu SBMI, bersama dengan 24 lembaga masyarakat sipil di Asia Tenggara lainnya, yaitu dengan mendukung dan bergabung dalam peluncuran *joint briefing paper* masyarakat sipil berjudul “*Ratifying and Implementing ILO Convention 188 in ASEAN Member States*” yang difasilitasi oleh Greenpeace pada bulan September tahun 2021.<sup>116</sup>

Setelah kasus eksploitasi ABKI di kapal asing mendapatkan sorotan publik, Pemerintah Indonesia mulai bergerak dengan maksimal dalam mengupayakan berhentinya praktik eksploitasi anak buah kapal asal Indonesia. Pada tahun 2020, sebelumnya Kementerian Ketenagakerjaan telah menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memberikan perlindungan kepada ABKI dengan mempercepat ratifikasi konvensi ILO K 188 tahun 2007 ini.<sup>117</sup>

Dengan diluncurkannya *joint briefing paper* tersebut, jaringan mendesak Pemerintah Indonesia dan negara lain di Kawasan Asia Tenggara yang belum

---

<sup>115</sup> Ketua Umum Serikat Buruh Migran Indonesia, Hariyanto, dalam Workshop ‘Permasalahan ABK Indonesia dan Solusi Multi Stakeholder Terkait Peta Jalan Kesiapan Indonesia Meratifikasi ILO C188’ pada 18/05/2022

<sup>116</sup> “Siaran Pers: ABK TERJARING PERBUDAKAN, SIAPA PELANGGAR HAM?”. *Serikat Buruh Migran Indonesia*. <https://sbmi.or.id/siaran-pers-abk-terjaring-perbudakan-siapa-pelanggar-ham/> (diakses pada 22/05/2022 pukul 14.05 WIB)

<sup>117</sup> Biro Komunikasi. “Kemenko Marves Tekankan Komitmen Percepat Ratifikasi Konvensi ILO No. 188 Guna Lindungi Awak Kapal Perikanan” *Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi*. <https://maritim.go.id/kemenko-marves-tekanan-komitmen-percepat-ratifikasi-konvensi-ilo/> (diakses pada 22/05/2022 pukul 16.35 WIB)

meratifikasi ILO K188 segera melakukan ratifikasi ILO K188. Walaupun sampai saat ini ILO K188 belum diratifikasi, namun terdapat peluang dengan adanya *Roadmap towards the ratification of ILO Convention No. 188 to protect Indonesian Fishers* yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Ketenagakerjaan.

##### **5. Strategi *Accountability Politics* yang Tidak Dilaksanakan.**

Poin utama dari strategi *accountability politics* dalam kasus ini yaitu kemampuan SBMI dalam mendesak China sebagai aktor sasaran untuk menyatakan komitmennya secara terbuka pada suatu prinsip, yang dalam kasus ini adalah prinsip Hak Asasi Manusia, dan jaringan kemudian dapat mengekspos pelaksanaan praktik dari komitmen tersebut.

Seperti yang telah diketahui bahwa sebelum terjadinya kasus di kapal Han Rong 368 pada bulan Juli 2020, ada kasus serupa yang telah terlebih dahulu terjadi pada bulan Mei 2020 di kapal Long Xing 629. Dengan kasus tersebut, sebenarnya China telah memiliki posisi dan mengeluarkan komitmen untuk penyelesaian kasus, hanya saja pelaksanaan dari komitmen tersebut berjalan dengan lamban dan tidak tegas secara hukum. Sedangkan dalam kasus pelanggaran hak pekerja diperlukan tindak lanjut secara hukum agar memberikan efek jera kepada pelaku, baik bagi pelaku dalam negeri (*manning agency*) selaku penyalur tenaga kerja ataupun pelaku dari pihak kapal ikan China, yang mempekerjakan para nelayan migran dengan perlakuan diskriminatif dan eksploitatif.

Maka sebenarnya dalam strategi *accountability politics* pada kasus ini,

SBMI dapat melakukan pemantauan dan mengekspos sikap China yang kurang serius dalam merealisasikan komitmennya. Namun dikarenakan SBMI merasa bahwa regulasi perlindungan dalam negeri sendiri masih perlu diperbaiki dan penting bagi SBMI untuk terlebih dahulu menaruh perhatian pada advokasi dalam negeri, maka SBMI pada strategi *accountability politics* tidak melakukan upaya yang bersifat mengekspos sikap China.

Advokasi dalam negeri yang dilakukan diantaranya termasuk berupaya untuk mendorong pemerintah agar segera mengesahkan Peraturan Pemerintah tentang Pelindungan ABK Indonesia yang telah dimandatkan dalam UU PPMI tahun 2007, ataupun mendorong Pemerintah Indonesia agar segera meratifikasi ILO K188. Sehingga dapat dikatakan, bahwa SBMI berupaya untuk memperhatikan permasalahan dan kekurangan dalam negeri terlebih dahulu agar eksploitasi anak buah kapal asal Indonesia di kapal asing dapat diminimalisir.

Bobi Anwar Ma'arif, Sekretaris Jendral SBMI, dalam wawancara dengan peneliti menjelaskan, "Untuk situasi yang demikian, yang kita lakukan yaitu mengupayakan bagaimana masyarakat waspada terhadap para calo yang menjanjikan mereka untuk dipekerjakan di kapal-kapal China, dengan begitu, dapat diminimalisir terjadinya eksploitasi ABK di kapal China."<sup>118</sup> Hal tersebut juga disebabkan oleh kakunya lingkungan politik China sehingga sulit bagi SBMI untuk memberikan dampak secara politik pada negara tersebut, maka SBMI lebih berfokus pada program kerja untuk mengadvokasi isu secara nasional yang juga masih memerlukan perbaikan.

---

<sup>118</sup> Bobi Anwar Ma'arif, Sekjen Serikat Buruh Migran Indonesia. Wawancara dengan Peneliti pada tanggal 18 April 2022.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Sebagai organisasi yang memiliki fokus kerja pada kesejahteraan dan permasalahan para buruh migran Indonesia, SBMI menaruh perhatian terhadap kasus eksploitasi nelayan migran yang terjadi di kapal asing, salah satunya kasus kapal Han Rog 368 tahun 2020. SBMI menjadi salah satu organisasi yang melakukan pendampingan advokasi terhadap kasus eksploitasi nelayan migran di kapal Han Rong 368. Advokasi dilakukan secara hukum dan juga dilakukan advokasi kelas dengan membangun Jaringan Advokasi Transnasional.

Dalam upaya advokasi berupa Jaringan Advokasi Transnasional, dari empat strategi yang ada, SBMI bersama dengan jaringan sebagai *political entrepreneurs* telah melaksanakan tiga strategi, yaitu; *information politics*, *symbolic politics*, dan *leverage politics*. Pada strategi *information politics*, SBMI melakukan mobilisasi informasi terkait kasus eksploitasi nelayan migran di kapal ikan berbendera China dengan cara membuat dua jenis laporan investigasi, yang datanya secara langsung berasal dari pengaduan-pengaduan ABKI kepada SBMI. Selain itu, SBMI juga bekerjasama dengan Greenpeace International untuk mempublikasikan dua rangkaian laporan berbahasa Inggris.

Pada strategi *symbolic politics*, SBMI melakukan advokasi dengan memanfaatkan simbol, aksi atau kisah. Upaya tersebut dilakukan dengan cara melakukan protes di depan Kedutaan Besar Republik Rakyat China, memasang baliho di beberapa wilayah, membuat proyek seni berupa komik daring dan film

dokumenter yang berkaitan dengan kasus eksploitasi nelayan migran di kapal ikan asing.

Sedangkan pada strategi *leverage politics*, upaya yang dilakukan yaitu dengan ikut memberikan dukungan pada petisi yang dibuat oleh Greenpeace Amerika dan mengangkat nama kapal Han Rong 368 dalam laporan investigasi sebagai bagian dari beberapa kapal ikan China dengan pengaduan kasus terbanyak. Dari ketiga strategi yang telah dilakukan, SBMI secara maksimal melakukan upaya *information politics* dan *symbolic politics*. Namun, strategi *leverage politics* yang dilakukan oleh SBMI masih belum efektif.

Satu strategi lain yang tidak dilakukan oleh SBMI adalah strategi *accountability politics*. SBMI menilai penting untuk terlebih dahulu melakukan advokasi secara nasional, dimulai dengan mendorong perbaikan regulasi perlindungan dalam negeri, dan membangun kewaspadaan masyarakat dalam negeri terhadap para calo yang menjanjikan calon ABK untuk dipekerjakan di kapal-kapal China. Oleh karenanya, SBMI tidak melakukan bentuk-bentuk upaya strategi *accountability politics*.

## **B. SARAN**

Saran yang dapat peneliti berikan kepada SBMI selaku NGO yang saat ini sedang dalam upaya advokasi untuk mengangkat isu dan kasus eksploitasi nelayan migran Indonesia di kapal ikan berbendera China, strategi yang dilakukan oleh SBMI seharusnya dapat menjadi lebih maksimal dengan memperkuat strategi *leverage politics* dan melakukan strategi *accountability politics*, karena strategi

yang ditawarkan dalam konsep Jaringan Advokasi Transnasional oleh Keck dan Sikkink ada empat termasuk *accountability politics*.

Dalam strategi *leverage politics*, peneliti menyarankan SBMI agar mempertimbangkan untuk pelaksanaan kerjasama dengan NGO yang ada di Filipina, sebagai salah satu negara yang juga memiliki isu nelayan migran dieksploitasi di kapal ikan berbendera China, dan melakukan langkah *mobilization of shame* guna menekan rasa malu dari China. Dengan pertimbangan, memobilisasi informasi bersama dengan jaringan NGO negara-negara asal para nelayan migran, secara *massive* dan mengangkat nilai-nilai kemanusiaan dalam peristiwa nelayan migran yang dieksploitasi di kapal ikan berbendera China dapat memberikan dampak rasa malu yang lebih kuat. Sedangkan dalam upaya strategi *accountability politics*, SBMI bersama jaringan dapat mengekspos komitmen China yang tidak tegas dalam penanganan kasus secara hukum.

Sedangkan saran kepada peneliti selanjutnya, yaitu agar peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian terkait implementasi dari *mutual legal assistance* antara Indonesia dengan China dalam penanganan kasus eksploitasi ABKI di kapal ikan China, dengan demikian dapat diketahui secara pasti bagaimana proses dari implementasi *mutual legal assistance* tersebut dari sudut pandang hukum yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### ARTIKEL JURNAL

- Afrindo, Andreas. Strategi Advokasi Berjejaring Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Oleh Serikat Buruh Migran Indonesia (Sbmi) Malang. *Journal of Governance and Policy*, (Vol. 1, No. 2) (2014).
- Almog-Bar, Michal, and Hillel Schmid. "Advocacy Activities of Nonprofit Human Service Organizations: A Critical Review." *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly* 43, no. 1 (2014): 11–35. DOI: <https://doi.org/10.1177/0899764013483212>.
- Jie, Chen. "The NGO community in China. Expanding linkages with transnational civil society and their democratic implications." *China Perspectives* 2006, no. 68 (2006): 29–40.
- Karlsson, Erika. *Migrant Worker as Subjects of Human Rights*. Lund: Lund University Publications, 2012.
- Kurniaty, R., & Kurniawan, A. Another threat to the Sovereignty of Indonesia's territorial waters: Human trafficking in the fisheries industry. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 493, No. 1, p. 012044). IOP Publishing (2020).
- Lynch M and Reynolds S, 'Refugees International: a Case Study on NGO Advocacy to Venerate Nationality Rights'. *19 Tilburg Law Review* 153 (2014) DOI: <http://doi.org/10.1163/22112596-01902015>
- Mazzucelli, C. Humanitarian technologies and genocide prevention: A critical inquiry. *Genocide Studies and Prevention: An International Journal*, Vol.8, Iss. 3 (2014): 87-93.
- McCroskey, James C., and Thomas J. Young. "Ethos and credibility: The construct and its measurement after three decades." *Central States Speech Journal*, Vol. 32, No.1 (1981): 24-34.
- Nola, Luthvi Febryka. "Dampak Pelanggaran Batas Waktu Pembentukan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 11, no. 2 (1 Desember 2020): 249–66. <https://doi.org/10.22212/jnh.v11i2.1708>.
- Nur, Muhammad. SLAVERY OF INDONESIAN MIGRANT FISHERS: A REVIEW OF REGULATION AND ITS IMPLEMENTATION. *Yustisia Jurnal Hukum*, Vol. 10, No. 2 (2021): 145-162.
- Parameswari, Puti. Gerakan Transnasional dan Kebijakan: Strategi Advokasi Greenpeace Detox Campaign on Fashion di Tiongkok. *Dauliyah Journal of Islamic and International Affairs*, Vol. 1, No. (2) (2016): 259-278.
- Surianto, Daniel., & Kurnia, I. PERLINDUNGAN HUKUM ABK INDONESIA DI KAPAL ASING DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL. *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 4, No. 1 (2021), 1667-1691.
- Sutiyoso, Bambang. Konsepsi hak asasi manusia dan implementasinya di Indonesia. *UNISIA*, [S.I.] (2016): 84-94. DOI:

<https://doi.org/10.20885/unisia.v0i44.5879>.

- Vandergeest, Peter, Olivia Tran, and Melissa Marschke. "Modern day slavery in Thai fisheries: academic critique, practical action." *Critical Asian Studies* 49.3, (2017): 461-464. DOI: <https://doi.org/10.1080/14672715.2017.1339465>
- Virgy, M. A., Djuyandi, Y., & Darmawan, W. B. Strategi Jaringan Advokasi Transnasional Greenpeace Indonesia Terkait Isu Deforestasi Hutan Indonesia oleh Wilmar International. *Journal of Political Issues, Vol. 1, No. 2* (2020): 74-91.
- Zhang, Zhenqing. "Reza Hasmath and Jennifer YJ Hsu, eds. NGO Governance and Management in China." Springer, 2017.
- Zulyadi, Teuku. "Advokasi Sosial." *Jurnal Al-Bayan: Media Kajian dan Pengembangan Ilmu Dakwah, Vol. 20, No.2* (2014).

#### BUKU

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2016.
- Creswell, Jhon. W. *Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Yogyakarta: pustaka pelajar, 2016.
- Hartono, M. Jogiyanto (Ed.). *Metoda Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*. (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018)
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta, 2008.
- Suharto, Edi. "*Pekerjaan Sosial di Dunia Industri: Memperkuat CSR (Corporate Social Responsibility)*." Bandung: Alfabeta (2009).
- Keck, Margareth E., Sikkink, Kathryn. *The Social Movement Society: Contentious Politics for a New Century, 221*. Maryland: Rowman & Littlefield Publishers, 1998.
- Keck, Margaret E., Kathryn Sikkink. *Activists Beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics*. Ithaca, N.Y: Cornell University Press, (2014).
- Mas' oed, Mohtar. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: Penerbit PT Pustaka LP3ES, 1994.
- Miles, Matthew B., A. M. Huberman, dan Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Third edition. Thousand Oaks, California: SAGE Publications, Inc, 2014.
- Moleong, Lexy. J. *Metode penelitian kualitatif edisi revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya (2006).
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Suharto, Edi. "*Pekerjaan Sosial di Dunia Industri: Memperkuat CSR (Corporate Social Responsibility)*." Bandung: Alfabeta, (2009).

#### BUKU ELEKTRONIK

- Andrees, Beate dan International Labour Office. *Kerja Paksa dan Perdagangan Orang: Buku Pedoman untuk Pengawas Ketenagakerjaan*. Jakarta: ILO,

2008.

- United Nations. *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*. Published Handbook by United Nations, 2015. [https://www.un.org/en/udhrbook/pdf/udhr\\_booklet\\_en\\_web.pdf](https://www.un.org/en/udhrbook/pdf/udhr_booklet_en_web.pdf)
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hak Asasi Manusia Konsep Dasar dan Perkembangan Pengertiannya dari Masa ke Masa*. (Jakarta: Buku Materi ELSAM, 2007) <https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/09/Hak-Asasi-Manusia-Konsep-Dasar-dan-Perkembangan-Pengertiannya-Dari-Masa-Ke-Masa.pdf>

### **DOKUMEN RESMI**

- ASEAN-Australia Counter Trafficking. *Laporan Kinerja Gugus Tugas PP-TPPO 2015-2020*. April, 2022.
- Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. *Data Penempatan dan Perlindungan PMI Periode 2016*. Pusat Data dan Informasi BP2MI, 2017.
- Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. *Data Penempatan dan Perlindungan PMI Periode 2017*. Pusat Data dan Informasi BP2MI, 2018.
- Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. *Data Penempatan dan Perlindungan PMI Periode 2020*. Pusat Data dan Informasi BP2MI, 2021.
- Food and Agriculture Organization of the United Nations. *The State of World Fisheries and Aquaculture*. Rome, 2020. <https://doi.org/10.4060/ca9229en>
- ILO (International Labour Organization), *International Labour Organization (ILO) Seafarer's Service Regulations*.
- International Labour Office. *Caught at sea: forced labour and trafficking in fisheries*. International Labour Office, 2013.
- International Labour Organization. *Maritime Labour Convention, 2016* (2016).
- KBRI Colombo. *Laporan Kerja (LKJ) Kedutaan Besar Rakyat Indonesia (KBRI) Colombo Tahun 2020*. Kedutaan Besar Republik Indonesia, 2021.
- Konvensi Organisasi Buruh Internasional No 811. *Pekerjaan dan Penangkapan Ikan*. International Labour Organization (2007).
- Konvensi Organisasi Buruh Internasional Tahun 1930 No. 29. *Kerja Paksa*. International Labour Organization.
- Serikat Buruh Migran Indonesia. *Lembar Kertas Laporan Investigasi: Laporan Investigasi ABKI di Atas Kapal Ikan Berbendera China per Tahun 2015 s.d Bulan Juli Tahun 2020*, Serikat Buruh Migran Indonesia, (2020).
- Serikat Buruh Migran Indonesia, *Lembar Kertas Laporan Investigasi: Data Kasus Pengaduan ABK Meninggal kepada Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Sepanjang 2015-2020*, (2021).
- Undang-Undang Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang*. Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, Republik Indonesia, 2007.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017. *Pelindungan Pekerja Migran*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 424, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141, (2017).

### SKRIPSI/TESIS/DISERTASI

- Lai, Lai. Man. Florence. An analysis of NGO's policy advocacy under Hong Kong's political landscape: a case study of Hong Kong Unison. *香港大學學位論文* (2012), 1-0.
- RUKMANA, M. N. *Strategi Advokasi Greenpeace Pada Sinar Mas Terkait Aktivitas Perluasan Lahan Sawit DI Indonesia Greenpeace's Advocacy Strategy to Sinar Mas Related to the Expansion Activities of Oil Palm Land in Indonesia* (Doctoral dissertation, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember, 2019).
- Siregar, Nia Widya. "Eksplorasi dan Alienasi Buruh Pabrik." Universitas Sumatera Utara, 2018. <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/10559>.

### WAWANCARA

- Bobi Anwar Ma'arif. Sekretaris Jenderal DPN SBMI. Wawancara tanggal 18 April 2022.
- Erni Hikmah. Sekretaris DPC SBMI Tegal. Wawancara tanggal 13 April 2022.
- Muhamad Maulana Wafi Ibrahim. Mantan ABKI Kapal Chang Tai 11 dan Ning Tai 22. Wawancara tanggal 9 April 2022.
- Rizki Wahyudi. Mantan ABKI Kapal Han Rong 368. Wawancara tanggal 20 Mei 2022.

### WEBSITE RESMI

- Aaron Orlowski. "Evidence persists of IUU, forced labor in Taiwanese fleet, including on FCF-linked vessels". SeafoodSource. <https://www.seafoodsource.com/news/environment-sustainability/evidence-persists-of-iuu-forced-labor-in-taiwanese-fleet-including-on-fcf-linked-vessels> (dikases pada 22/05/2022 pukul 11.19 WIB)
- Biro Komunikasi. "Kemenko Marves Tekankan Komitmen Percepat Ratifikasi Konvensi ILO No. 188 Guna Lindungi Awak Kapal Perikanan" *Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi*. <https://maritim.go.id/kemenko-marves-tekanan-komitmen-percepat-ratifikasi-konvensi-ilo/> (diakses pada 22/05/2022 pukul 16.35 WIB)
- Elizabeth Monaghan. "Who is FCF? Taiwan's biggest tuna trader linked to forced labour & illegal fishing." Greenpeace. <https://www.greenpeace.org/international/story/29409/who-is-fcf-taiwans-biggest-tuna-trader-linked-to-forced-labour-illegal-fishing/> (diakses pada 22/05/2022 pukul 10.31 WIB)
- "Dorong Perlindungan ABK, SBMI Pasang Baliho 'JANGAN TERJERAT JARING KAPAL ASING'". Serikat Buruh Migran Indonesia. <https://sbmi.or.id/dorong-perlindungan-abk-sbmi-pasang-baliho-jangan-terjerat-jaring-kapal-asing/> (diakses pada 21/05/2022 pukul 09.12 WIB)
- Global Initiative Against Transnational Organized Crime dan Poseidon – Aquatic Resource Management Ltd.* (2019). *IUU Fishing Index*. <https://globalinitiative.net/analysis/iuu-fishing-index/> (diakses pada 09/12/2021 pukul 12:05 WIB)

- “*Han Rong 368 Voyage Information*”. Marine Traffic. [https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/shipid:5773042/mmsi:412410058/imo:0/vessel:HAN\\_RONG\\_368](https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/shipid:5773042/mmsi:412410058/imo:0/vessel:HAN_RONG_368) (diakses pada 28/04/2022 pukul 12:45)
- “*Han Rong 368*”. The North Pacific Fisheries Commission (NFC). <https://www.npfc.int/vessels/1408> (diakses pada 28/04/2022 pukul 12:45)
- “*Legal Mutual Research*”. Center for International Forestry Research. [https://www2.cifor.org/ilea/ref/ina/instruments/Law Enforcement/MLA/index.html](https://www2.cifor.org/ilea/ref/ina/instruments/Law%20Enforcement/MLA/index.html) (diakses pada 05/05/2022 pukul 13.27 WIB)
- “*Organizations urge U.S. to block imports from Taiwanese seafood giant over forced labor concerns*”. Greenpeace International. <https://www.greenpeace.org/international/press-release/49382/us-block-imports-taiwanese-seafood-forced-labor-bumblebee/> (diakses pada 22/05/2022 pukul 15.44 WIB)
- “*Part 2: Selected issues facing fishers and aquaculturists.*” Food and Agriculture Organization. <https://www.fao.org/3/X8002E/x8002e05.htm#TopOfPage> (diakses pada 16/05/2022 pukul 21:04)
- “*Penempatan Anak Buah Kapal Rentan Perbudakan*”. DPN SBMI. <https://sbmi.or.id/penempatan-anak-buah-kapal-rentan-perbudakan/> (diakses pada 30/06/2022 pada pukul 11:21)
- “*Perjuangkan Hak ABK, Empat Organisasi di Indonesia Dukung Petisi Desak Pemerintah AS Hentikan Impor Seafood dari Perusahaan Bermasalah*”. Serikat Buruh Migran Indonesia. <https://sbmi.or.id/perjuangkan-hak-abk-empat-organisasi-di-indonesia-dukung-petisi-desak-pemerintah-as-hentikan-impur-seafood-dari-perusahaan-bermasalah/> (diakses pada 22/05/2022 pukul 8:29 WIB)
- “*Siaran Pers SBMI 13 Juli 2020: Pemerintah Gagal Melindungi ABK Perikanan Indonesia*”. Serikat Buruh Migran Indonesia. <https://sbmi.or.id/siaran-pers-sbmi-13-juli-2020-pemerintah-gagal-melindungi-abk-perikanan-indonesia/>
- “*Tentang SBMI*”, Serikat Buruh Migran Indonesia, <https://sbmi.or.id/tentang-sbmi/> (diakses pada 27 April 2022)
- “*Shipping and World Trade: Global Supply and Demands for Seafarers*”. International Chamber of Shipping. <https://www.ics-shipping.org/shipping-fact/shipping-and-world-trade-global-supply-and-demand-for-seafarers/> (diakses pada 16/05/2022 pukul 19:39).
- “*Budaya Kerja Sebagai Pondasi Bekerja di Perusahaan*”. Kementerian Perindustrian. <https://www.kemenperin.go.id/artikel/21789/Budaya-Kerja-Sebagai-Pondasi-Bekerja-di-Perusahaan> (diakses pada 06/05/2022 pukul 08.15 WIB)

#### WEBSITE BERITA RESMI

Chaterine, Rahel Narda, “Kembali Terjadi, 4 Jenazah ABK Indonesia di Kapal China Dilarung,” detikNews, 13 Agustus 2020, <https://news.detik.com/berita/d-5132140/kembali-terjadi-4-jenazah-abk-indonesia-di-kapal-china-dilarung>. (diakses pada 30/06/2022 pukul 8:38)

- CNN Indonesia. “Kemlu Sebut China Akan Selidiki Eksploitasi WNI di Kapal Ikan”. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200513131636-106-502886/kemlu-sebut-china-akan-selidiki-eksploitasi-wni-di-kapal-ikan>. (diakses pada 20/02/2022 pukul 08:16 WIB)
- CNN Indonesia. *RI-China Bakal Teken Perjanjian Lindungi ABK dari Eksploitasi*. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200917162957-106-547769/ri-china-bakal-teken-perjanjian-lindungi-abk-dari-eksploitasi> (Diakses pada 05/05/2022 pukul 14.02 WIB)
- Machmudi, M Iqbal Al. “RI-Korsel Sepakat Tingkatkan Perlindungan Awak Kapal Perikanan”. *Media Indonesia*. <https://mediaindonesia.com/ekonomi/408527/ri-korsel-sepakat-tingkatkan-perlindungan-awak-kapal-perikanan> (diakses pada 26/05/2022 pukul 8:18 WIB)
- Nirmala, Ronna. “Pemerintah Tagih Komitmen Cina Atas Penyelesaian Kasus Eksploitasi ABK WNI”, *Benar News Indonesia*. <https://www.benarnews.org/indonesian/berita/pemerintah-tagih-komitmen-cina-abk-indonesua-01132021143648.html> (diakses pada 23/05/2022 pukul 09.10 WIB)
- Pakpahan, Faorick. *Serikat Buruh Demo Kedubes China, Desak Buka Hasil Investigasi Kasus ABK Indonesia*. <https://nasional.sindonews.com/read/271446/12/serikat-buruh-demo-kedubes-china-desak-buka-hasil-investigasi-kasus-abk-indonesia-1608189172> (diakses pada 20/05/2022 pukul 11:01)
- Wardah, Fatyah. *China Bentuk Satgas Kasus ABK WNI*. <https://www.voaindonesia.com/a/china-bentuk-satgas-kasus-abk-wni/5466924.html> (diakses pada 05/05/2022 pukul 12:01 WIB)

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A